



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR            TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025-2029



# RENCANA STRATEGIS 2025-2029

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



2  
0  
2  
5  
-  
2  
0  
2  
9

Jalan Rohana Kudus - Painan

Email: [kesbangpolkabpessel7@gmail.com](mailto:kesbangpolkabpessel7@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia\_Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Pesisir Selatan yaitu ***Pesisir Selatan Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan*** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung pada Misi Keempat "Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif". Misi keempat diwujudkan melalui tujuan Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM, dengan sasaran: (1) Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; (2) Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; (3) Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; (4) Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi; (5) Sasaran 5: Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek penulisan, data-data dan materi laporan. Kami mengharapkan adanya informasi-informasi berupa saran, masukan dan koreksi sebagai bahan evaluasi dan

perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Painan, 3 September 2025

Kepala Badan Kesbangpol



GESTROJONI, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691106 199603 1 002

## DAFTAR ISI

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                      | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Gambar .....</b>                                                                                   | <b>iv</b>  |
| <b>Daftar Tabel .....</b>                                                                                    | <b>v</b>   |
| <b>Daftar Grafik .....</b>                                                                                   | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                               | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                    | 1          |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....                                                                            | 5          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                                 | 8          |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                                             | 9          |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,<br/>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b> | <b>11</b>  |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....                                               | 11         |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa<br>dan Politik .....                                | 26         |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>                                            | <b>43</b>  |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik .....                            | 43         |
| 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....                                                                        | 47         |
| <b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA<br/>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>            | <b>53</b>  |
| 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....                                                                | 53         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                   | <b>82</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                         | <b>85</b>  |

**DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 2.1</b> Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa<br>dan Politik..... | 13 |
| <b>Gambar 3.1</b> Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesabangpol ...    | 43 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 2.1</b> Komposisi Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin .....                                                                         | 19 |
| <b>Tabel 2.2</b> Komposisi Jumlah Aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....                                                          | 20 |
| <b>Tabel 2.3</b> Daftar Aset yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan .....                                                                                                    | 21 |
| <b>Tabel 2.4</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan .....                                                                                                                  | 24 |
| <b>Tabel 2.5</b> Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan 2022-2026 .....                                                                                   | 25 |
| <b>Tabel 2.6</b> Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....                                                                                                               | 27 |
| <b>Tabel 2.7</b> Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan ..... | 42 |
| <b>Tabel 3.1</b> Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan .....                                                                                           | 46 |
| <b>Tabel 3.2</b> Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....                                                                                                                                      | 48 |
| <b>Tabel 3.3</b> Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 .....                                                                                       | 49 |
| <b>Tabel 3.4</b> Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 .....                                                         | 51 |
| <b>Tabel 4.1</b> Tujuan, Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 .....                                                        | 53 |
| <b>Tabel 4.2</b> Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 .....                                                  | 65 |

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 4.3</b> Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ..... | 80 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|

**DAFTAR GRAFIK**

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Grafik 2.1</b> Komposisi Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelemin .....     | 19 |
| <b>Grafik 2.2</b> Komposisi Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... | 20 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, serta diturunkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol tetap sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Bupati Pesisir Selatan yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra perangkat daerah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan oleh daerah baik dengan Peraturan Kepala daerah maupun Peraturan Daerah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 melalui proses transparan, demokratis dan partisipatif. Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun, memuat sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai dalam mengemban misi serta mewujudkan visi melalui pelaksanaan program-program strategis. Renstra berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis berdasarkan analisis komprehensif terhadap perkembangan situasi (mencakup kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau trend yang mengembangkan kegiatan yang berdampak terhadap masyarakat.

Renstra merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis yang dialami dengan mengembangkan visi, tujuan dan metode untuk mencapainya. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam renstra sebagai arah, kebijakan, dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam prosesnya, renstra menentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **1.1.1 Fungsi Renstra**

Renstra sebagai pedoman perencanaan lima tahunan berfungsi sebagai :

1. Pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan.
2. Dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen operasional tahunan.
4. Pedoman dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan laporan-laporan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan, LKPD, LPPD dan laporan pertanggungjawaban lainnya.

#### **1.1.2 Proses Penyusunan Renstra**

##### **1. Tahap Persiapan**

Penyusunan Renstra diawali dengan membentuk tim penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Tim penyusun ini bertugas menyelenggarakan forum OPD, merumuskan rancangan Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra OPD yang disahkan oleh Keputusan Kepala OPD. Tim penyusun Renstra terdiri dari perwakilan masing masing bidang pada OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan kinerja.

##### **2. Tahap Perumusan/Penyusunan**

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Analisis gambaran pelayanan OPD terdiri dari :

Analisis gambaran umum layanan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD.

4. Review Renstra K/L

a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L.

b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD.

d. Program prioritas OPD.

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Mencakup :

a. Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang.

b. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

6. Perumusan Isu -isu Strategis.

7. Perumusan Visi dan Misi.

8. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD.

9. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD.

10. Tahap Verifikasi.

11. Tahap Penetapan.

### **1.1.3 Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

1. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029.

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025–2029, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan :

a. Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen teknis penjabaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu, yang disusun OPD dan berkoordinasi



dengan Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan;

- c. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan dengan Renstra K/L.

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan memperhatikan sasaran strategis dalam Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

- d. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan dengan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan.

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan 2025 – 2029 merupakan acuan penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan, yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun.

Renstra Badan Kesbangpol disusun setelah disahkannya rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029. Sesuai amanat misi 4 (empat) pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan berperan penting untuk mendukung misi tersebut. Adapun misi 4 pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan adalah "*Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Adil dan Inklusif*" dengan tujuan Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 2026 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi

- Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.
2. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mewujudkan kualitas, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, perencanaan, dan penganggaran dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan.
4. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Mempermudah pengawasan dan pengendalian program kegiatan serta perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **1.3.2 Tujuan**

- a. Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan

- prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.
- b. Sebagai tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja instansi publik.
  - c. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
  - d. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
  - e. Sebagai dasar pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
  - f. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan



## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

### **LAMPIRAN**

- Metadata seluruh indikator kinerja Perangkat Daerah

Metadata ini menjelaskan definisi operasional, rumus perhitungan, interpretasi serta sumber data indikator kinerja.

- Pohon kinerja
- Cascading

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### A. Kedudukan

1. Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.
2. Badan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### B. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Bidang Kesatuan Bangsa;
3. Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan. Sekretariat terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan. Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pada Sekretariat terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan / atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.

##### C. Tugas dan Fungsi

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

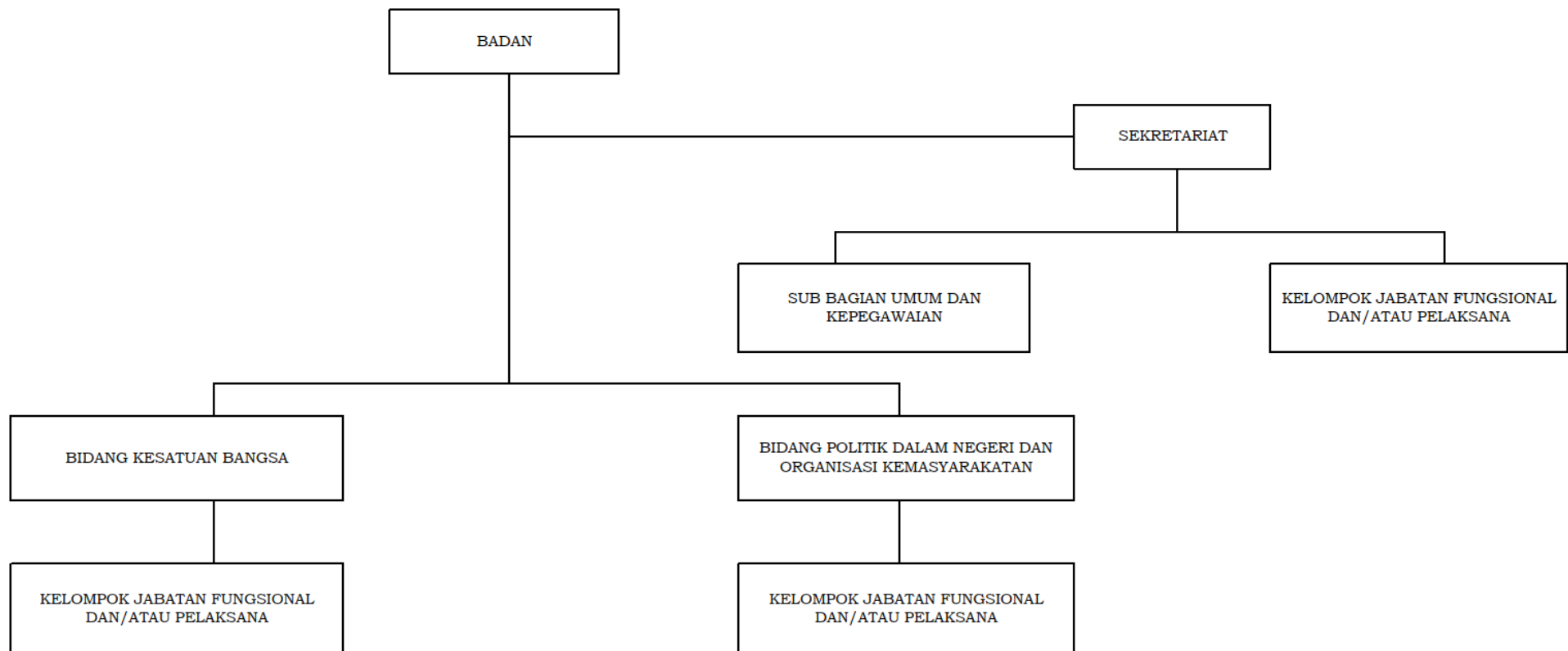
bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku , umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### D. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan seperti pada Gambar 2.1 dibawah ini

#### STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025*

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan dilingkup Badan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan dilingkungan badan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan badan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi program kerja badan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan badan;
- g. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab badan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian umum dan kepegawaian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Badan.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
  - 2) Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;

- 3) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;
- 4) Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Badan;
- 5) Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik Negara lingkungan Badan;
- 6) Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
- 7) Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
- 8) Penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **2. Bidang Kesatuan Bangsa**

Bidang kesatuan bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,



- tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah di Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan

penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah, dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,

- peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja Badan dan kelompok jabatan fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Badan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

## **2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **A. Sumber Daya Manusia**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki Sumber Daya Aparatur dengan jumlah ASN dan Non ASN per 31 Desember 2024 sebanyak 36 orang yang terdiri dari atas :

1. PNS sebanyak 19 orang yang terdiri dari 12 orang laki-kali dan 7 orang wanita
2. Non ASN sebanyak 16 orang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 13 orang Wanita

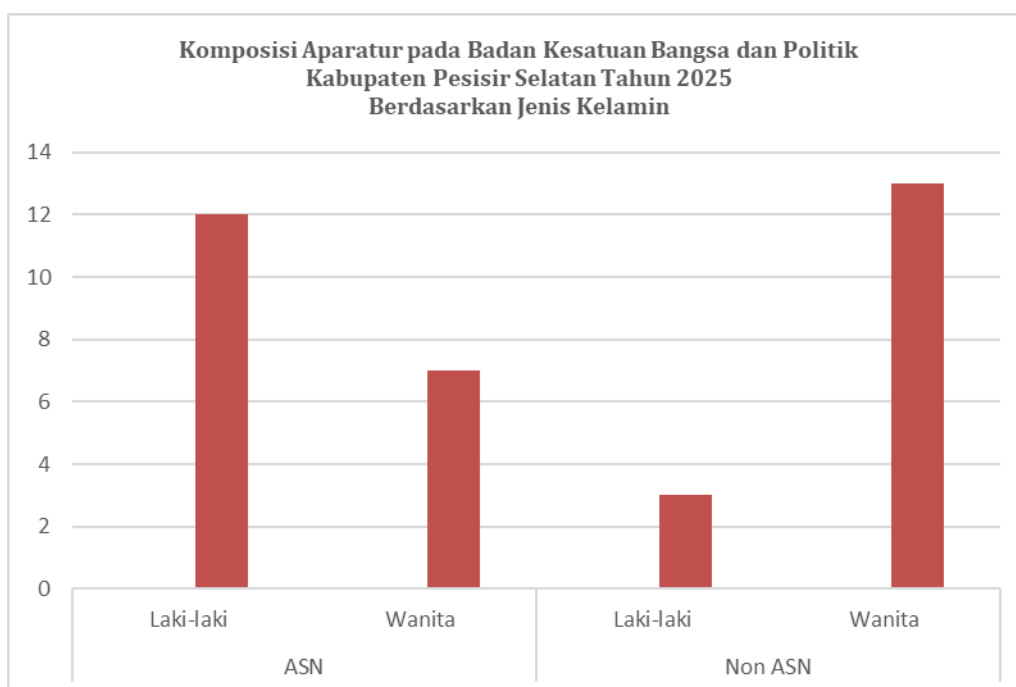
Secara rinci jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin pada tabel 2.1 dan grafik 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

| Tahun  | ASN       |        | Jumlah | Non ASN   |        | Jumlah | Total |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|
|        | Laki-laki | Wanita |        | Laki-laki | Wanita |        |       |
| 2025   | 12        | 7      | 19     | 3         | 13     | 16     | 35    |
| Jumlah | 12        | 7      | 19     | 3         | 13     | 16     | 35    |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

**Grafik 2.1**  
**Komposisi Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Dari tabel 2.1 dan grafik 2.1 dapat dilihat bahwa SDM apatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenis kelamin ASN dan Non ASN berjumlah hampir sama banyak, artinya ketimpangan kesetaraan gender pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak ada.

Berdasarkan jenjang pendidikan, sumber daya manusia pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- ASN dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 orang, jenjang pendidikan DIV/SI sebanyak 12 orang dan SMA sederajat sebanyak 3 orang.
- Non ASN jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan DIV/SI sebanyak 11 orang, jenjang pendidikan SMA sederajat sebanyak 4 orang.

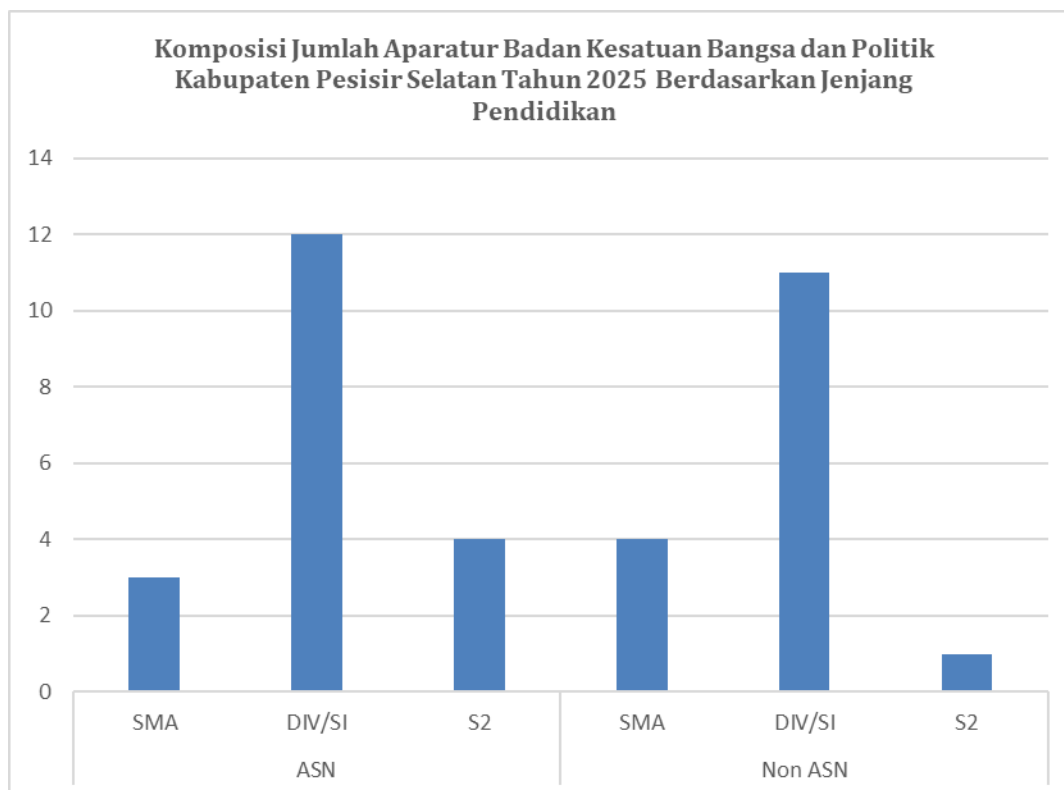
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dan Grafik 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Jumlah Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

| Tahun  | ASN |        |    |        | Non ASN |        |    |        | Total |
|--------|-----|--------|----|--------|---------|--------|----|--------|-------|
|        | SMA | DIV/SI | S2 | Jumlah | SMA     | DIV/SI | S2 | Jumlah |       |
| 2024   | 3   | 12     | 4  | 19     | 4       | 11     | 1  | 16     | 35    |
| Jumlah | 3   | 12     | 4  | 19     | 4       | 11     | 1  | 16     | 35    |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

**Grafik 2.2**  
**Komposisi Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir**  
**Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan**



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.2 dan grafik 2.2 dapat disimpulkan bahwa SDM aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenjang pendidikan cukup baik karena 80 % berpendidikan SI/S2.

## B. Sarana dan Prasarana

Aset tetap sangat berguna bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Aset tetap juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola sumber daya, serta memastikan aset tersebut terjaga dan digunakan secara optimal. Aset yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Daftar Aset yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

| No        | Jenis Barang                | Luas/Unit | Nilai (Rp)              | Kondisi |
|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------|---------|
| <b>I.</b> | <b>ASET TETAP</b>           |           | <b>1.981.050.503,00</b> |         |
| 1         | Tanah                       | 786 M2    | 96.000.000,00           | Baik    |
| 2.        | Peralatan dan Mesin         | 117 unit  | 1.062.951.321,00        | Baik    |
| 3.        | Gedung dan Bangunan         | 4 unit    | 786.102.682,00          | Baik    |
| 4.        | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 2 Unit    | 35.996.500,00           | Baik    |
|           | Jumlah                      |           | <b>1.981.050.503,00</b> |         |

*Sumber : Pengurus Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025*

Dari table 2.3 diatas dapat dijelaskan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

### 1. Tanah

Tanah bangunan kantor pemerintah berada di Jalan Rohana Kudus Painan Kecamatan IV Jurai dengan luas 786 M2, bangunan berada dalam kondisi baik.

### 2. Peralatan dan Mesin

- a. Alat angkutan darat bermotor untuk kebutuhan operasional kantor
- b. Alat pengolahan, alat kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, alat studio, komunikasi, alat laboratorium.
- c. Komputer unit dan peralatan computer untuk kebutuhan kantor

### 3. Gedung Bangunan

- a. Bangunan gedung kantor permanen di jalan Rohana Kudus Painan
  - b. Bangunan Gudang Tertutup Permanen di jalan Rohana Kudus Painan
  - c. Bangunan Pembuatan Kompos Permanen di jalan Rohana Kudus Painan
  - d. Bangunan Pakir Permanen di jalan Rohana Kudus Painan
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi
- a. Merupakan jaringan listrik kantor yang berada di jalan Rohana Kudus Painan

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bela negara serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak-hak politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mengemban tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bentuk-bentuk pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan.
2. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat. Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada.
3. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Ormas dan LSM. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dilakukan dalam bentuk sosialisasi peraturan tentang ormas untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang ormas.
4. Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan umat beragama.
5. Penyelenggaraan kerjasama intelijen keamanan.
6. Penanganan Konflik SARA, pemerintahan dan penanganan konflik sosial.
7. Penyelenggaraan kewaspadaan dini Masyarakat.



8. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing.
9. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
10. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya)

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2024 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah               | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD |            |            |            |            |            | Realisasi Capaian |            |            |            |            |            | Rasio Capaian |            |            |            |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                                          |            |                          | Tahun 2021          | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2021        | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2021    | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|    | Indikator Kinerja                                                        |            |                          |                     |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |            |            |               |            |            |            |            |            |
| 1  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                             |            |                          | BB (71.8)           | BB 72      | A (81)     | A (81.2)   | A (81.5)   | A 82       | BB (77.14)        | A (80.26)  | (A) 81.89  | A (81.97)  | -          | -          | 107,43 %      | 111,47 %   | 101,1 %    | 99,06 %    | -          | -          |
| 2  | Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah                                |            |                          | -                   | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | -                 | -          | 87         | 89         | -          | -          | -             | -          | 87%        | 889%       | -          | -          |
| 3  | Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik                             |            |                          | -                   | -          | 80 %       | 80%        | 100%       | 100%       | -                 | -          | 100%       | 100 %      | -          | -          | -             | -          | 80%        | 100%       | -          | -          |
| 4  | Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik |            |                          | -                   | -          | 30%        | 40%        | 60 %       | 62 %       | -                 | -          | 40%        | 57%        | -          | -          | -             | -          | 133%       | 142,5 %    | -          | -          |

Penyajian pada tabel 2.4 di atas merupakan pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan rasio capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 tahun terakhir terjadi penurunan rasio capaian dikarenakan adanya rasionalisasi terhadap target capaian pada tahun 2023, walaupun terjadinya peningkatan pada realisasi kinerja. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2022-2026**

| Uraian                            | Anggaran pada Tahun ke-<br>(RP) |                |                |               |      | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |               |                |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |       |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|------|-----------------------------------|---------------|----------------|------|------|-----------------------------------------------|-------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|                                   | 2022                            | 2023           | 2024           | 2025          | 2026 | 2022                              | 2023          | 2024           | 2025 | 2026 | 2022                                          | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran              | Realisasi |
| (1)                               | (2)                             | (3)            | (4)            | (5)           | (6)  | (7)                               | (8)           | (9)            | (10) | (11) | (12)                                          | (13)  | (14) | (15) | (16) | (17)                  | (18)      |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6.542.575.387                   | 23.405.614.138 | 55.211.386.181 | 5.509.908.585 | -    | 6.011.801.859                     | 5.016.271.927 | 54.883.065.279 | -    | -    | 91.88                                         | 21.43 | 99.4 |      |      |                       |           |
| Belanja Operasi                   | 6.358.656.467                   | 23.248.666.830 | 55.064.760.496 | 5.509.908.585 | -    | 5.827.882.939                     | 4.879.146.927 | 54.741.410.688 | -    | -    | 91.65                                         | 20.98 | 99.4 |      |      |                       |           |
| Belanja Modal                     | 183.918.920                     | 156.947.308    | 146.625.685    | -             | -    | 73.837.920                        | 137.125.000   | 141.654.591    | -    | -    | 40.14                                         | 87.37 | 96.6 |      |      |                       |           |

Dari tabel 2.5 dapat dilihat rasio realisasi dengan anggaran fluktuatif. Dalam pelaksanaan Pemilihan legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, 40 % anggaran untuk Pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah harus tersedia pada tahun 2023 (N-1), akibat dari keterbatasan APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan ketersediaan anggaran pada kas daerah tidak mencukupi maka 40% anggaran pileg, pilpres dan pilkada 2024 tidak dapat tersalurkan dengan baik, sehingga berdampak terhadap penyerapan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai mitra dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam hal penyaluran dana hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum baik legislatif, presiden dan pilkada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga bermitra dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu dan untuk pengamanan pemilu adalah TNI dan Polri.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

### **2.2.1 Permasalahan**

Permasalahan pada urusan kesatuan bangsa dan politik mencakup berbagai aspek, mulai dari kesenjangan sosial hingga kurangnya pendidikan politik dan partisipasi masyarakat. Tantangan utama adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa membangun budaya politik yang demokratis, serta mengatasi tantangan seperti ketidaksetaraan dan konflik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa dan stabilitas politik. Untuk itu, diperlukan upaya yang terpadu dan berkelanjutan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, seperti meningkatkan pendidikan politik, membangun dialog antar kelompok, serta memperkuat ketahanan daerah.

**Tabel 2.6****Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

| No. | Masalah Pokok                                                    | Masalah                                                     | Akar Masalah                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Masih banyaknya potensi konflik yang muncul ditengah masyarakat. | Konflik kepengurusan KAN di Nagari                          | Perselisihan dan pertikaian<br>Kepengurusan KAN                                                                  |
|     |                                                                  |                                                             | Perbedaan pandangan antara KAN yang mewakili adat dan Wali Nagari yang mewakili pemerintahan nagari              |
|     |                                                                  |                                                             | Perseteruan terkait dualisme kepengurusan KAN                                                                    |
| 2.  | Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam PEMILU             | Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya | Ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses tempat pemungutan suara dan kurangnya informasi tentang proses PEMILU. |
|     |                                                                  |                                                             | Kurangnya harapan pada calon legislatif                                                                          |
|     |                                                                  |                                                             | Kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan pemilih pemula                                                           |

|   |                                              |                                                                        |                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                              |                                                                        | Penyelenggaraan PEMILU yang kurang efisien seperti kesalahan dalam daftar pemilih atau masalah logistik                                               |
| 3 | Tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat | Kriminalitas dan Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran obat terlarang | Tingginya pemakaian dan peredaran narkotika dan obat terlarang dikalangan remaja                                                                      |
|   |                                              |                                                                        | Tingkat Pengangguran, salah satu pemicu utama terjadinya kejahatan                                                                                    |
|   |                                              |                                                                        | Ketimpangan pendapatan yang besar antara masyarakat kaya dan miskin                                                                                   |
|   |                                              |                                                                        | Penyalahgunaan narkoba juga dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan karena pengaruh narkoba dapat merusak kemampuan berpikir dan bertindak impulsif |

Penjelasan permasalahan yang teridentifikasi pada periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Masih banyaknya potensi konflik yang muncul ditengah masyarakat

Salah satu potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah konflik kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN sebagai lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat di nagari. Terjadinya konflik dalam prosedur pemilihan anggota KAN yang tidak jelas atau adanya campur tangan dari pihak luar. Selain itu, adanya potensi persaingan atau perebutan kekuasaan didalam KAN itu sendiri sehingga adanya dualisme kepemimpinan KAN.

2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam PEMILU

Partisipasi masyarakat dalam PEMILU belum optimal yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih antara lain kurangnya harapan pada calon legislative hal ini mungkin disebabkan calon legislatif kurang kredibel atau lebih mementingkan kepentingan pribadi, sehingga mereka kehilangan motivasi untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Sosialisasi yang kurang efektif tentang PEMILU dapat membuat masyarakat terutama pemilih pemula kurang memahami proses dan pentingnya PEMILU sehingga mereka kurang tertarik untuk berpartisipasi. Pemilih pemula kesulitan dalam memahami dan memilih calon legislatif atau partai politik karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang memadai. Penyelenggaraan PEMILU yang kurang efisien seperti kesalahan dalam daftar pemilih dan masalah logistic. Faktor aksesibilitas menjadi salah satu faktor belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam PEMILU. Kedepan hal ini yang menjadi akar permasalahan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara PEMILU.

3. Tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat

Tingginya tingkat kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai factor, termasuk factor ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan serta factor social seperti pendidikan dan pengaruh lingkungan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara kurangnya pendidikan dapat mengurangi kesempatan kerja dan meningkatnya resiko terlibat dalam aktivitas kriminal. Tingginya angka kriminalitas menimbulkan dampak negative bagi masyarakat, seperti rasa tidak aman, ketakutan



dan kecemasan. Untuk mengatasi tingginya angka kriminalitas diperlukan upaya komprehensif yaitu melalui:

- a. Menegakkan hukum yang tegas, menegakkan hukum secara adil dan tegas dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.
- b. Mengembangkan program pembangunan social, program pembangunan social seperti pendidikan, pelatihan kerja dan pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi resiko keterlibatan dalam kejahatan.
- c. Menyediakan layanan kesehatan dan kesejahteraan social, layanan kesehatan dan kesejahteraan social dapat membantu mengatasi masalah kesehatan mental dan masalah social yang dapat memicu kejahatan.
- d. Meningkatkan keamanan lingkungan, seperti penerangan jalan, patrol keamanan dan pengawasan kamera dapat mengurangi resiko kejahatan.
- e. Mengembangkan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat membantu mengatasi masalah kriminalitas dengan lebih efektif.

Fungsi Pemerintahan Umum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Fungsi ini berbeda dari urusan pemerintahan konkuren, Karena tidak terkait dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, tetapi lebih kepada tugas pemerintahan yang bersifat umum dan strategis.

Pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah provinsi dan bupati/wali kota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kabupaten/kota. Fungsi ini lebih berfokus pada koordinasi, stabilitas, ketertiban, dan pelayanan pemerintahan secara umum yang tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) Fungsi pemerintahan dalam konteks Kesatuan Bangsa dan Politik, berikut adalah analisis permasalahan yang ada serta strategi yang bisa diambil untuk mengatasinya:

**A. Permasalahan**

1. Penurunan Jumlah Ormas Aktif: Terdapat penurunan yang signifikan dalam jumlah organisasi masyarakat (Ormas) aktif dari 57 pada tahun 2023 menjadi 28 pada tahun 2024. Ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam organisasi yang berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Fluktuasi Jumlah Ormas Terdaftar: Jumlah Ormas terdaftar menunjukkan tren yang tidak stabil, dengan penurunan dari 64 pada tahun 2023 menjadi 29 pada tahun 2024. Hal ini dapat mengindikasikan masalah dalam pendaftaran atau pengelolaan Ormas.
3. Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Ormas bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja Kesbangpol.
4. Regulasi dan Administrasi: Meskipun ada regulasi yang mengatur pendaftaran Ormas, mungkin ada kelemahan dalam implementasi dan pemahaman terkait kepatuhan terhadap regulasi tersebut.

**B. Strategi yang dapat dilaksanakan**

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi:
  - a. Mengadakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran Ormas dalam pembangunan dan menjaga ketertiban.
  - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran dan manfaat menjadi anggota Ormas.
2. Peningkatan Fasilitas Pendaftaran:
  - a. Mempermudah proses pendaftaran Ormas dengan menyediakan layanan yang lebih responsif dan transparan.
  - b. Mengembangkan platform online untuk pendaftaran Ormas agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
3. Penguatan Kemitraan:
  - a. Membangun kemitraan dengan Ormas yang sudah ada untuk mendorong partisipasi lebih banyak masyarakat.
  - b. Mengadakan forum dialog antara pemerintah dan Ormas untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi:

- a. Melakukan monitoring secara berkala terhadap kinerja Ormas dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.
- b. Mengadakan evaluasi terhadap efektivitas program yang dilaksanakan oleh Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

#### 5. Dukungan Anggaran dan Sumber Daya:

- a. Memastikan adanya dukungan anggaran yang cukup untuk program-program pengembangan Ormas.
- b. Menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengurus Ormas untuk meningkatkan manajemen dan keberlanjutan organisasi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat ditingkatkan, serta partisipasi masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan dapat lebih optimal.

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategis jug dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis daerah adalah kondisi atau keadaan yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis dapat berdampak signifikan bagi daerah. Karakteristik isu strategis daerah adalah Penting, Mendasar, Mendesak, Menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2045, isu strategis daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif

Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif dan inovatif merupakan aset penting yang dapat mendorong transformasi daerah menuju keberhasilan yang lebih besar. unggul di tengah persaingan. Kedepan diharapkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh

Kabupaten Pesisir Selatan mampu menghasilkan ide-ide baru, solusi unik, dan pendekatan yang segar untuk mengatasi tantangan atau mencapai tujuan pembangunan sehingga memastikan daerah tetap kompetitif, relevan, dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan.

## 2. Kualitas dan produktivitas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan serta perekonomian berkelanjutan

Ketahanan pangan dan perekonomian berkelanjutan adalah dua pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan tangguh. Dalam mencapai tujuan ini, kualitas dan produktivitas menjadi pondasi penting yang harus dikelola dengan baik. Dengan kualitas yang terjamin dan produktivitas yang terus meningkat, diharapkan dapat mencapai ketahanan pangan yang kokoh sekaligus mendorong perekonomian menuju keberlanjutan. Kombinasi ini akan memastikan generasi mendatang mewarisi lingkungan yang sehat, sistem pangan yang tangguh, dan perekonomian yang inklusif.

## 3. Ketahanan social, budaya dan ekologi yang inklusif

Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang inklusif merupakan konsep yang berfokus pada menciptakan keseimbangan yang harmonis antara manusia, budaya, dan lingkungan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Inklusivitas dalam ketahanan ini mencakup keberlanjutan yang berpihak pada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, menjaga kekayaan budaya lokal, dan melestarikan sumber daya alam untuk masa depan. Dengan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang inklusif, kita membangun masa depan yang adil, harmonis, dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia yang kita huni bersama. Mewujudkan ketahanan yang inklusif membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, hingga pelaku bisnis. Pendekatan yang menghormati nilai-nilai lokal, melibatkan semua pihak, dan berpihak pada keberlanjutan adalah kunci utama keberhasilan.

## 4. Infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan ramah lingkungan

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Infrastruktur bukan sekadar fondasi fisik bagi pembangunan, tetapi juga menjadi alat

untuk menciptakan keadilan sosial dan mempercepat transisi menuju pembangunan hijau. Infrastruktur inklusif memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat, memiliki akses yang setara. Dengan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan, kita tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan peluang untuk kehidupan yang lebih baik, masyarakat yang lebih setara, dan lingkungan yang lebih sehat. Infrastruktur seperti ini menjadi pondasi bagi masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera.

#### 5. Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dalam kerangka pembangunan ekonomi hijau

Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan mencakup pemeliharaan ekosistem yang sehat, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan pengendalian dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Lingkungan yang sehat mendukung kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, sekaligus memberikan layanan ekosistem seperti udara bersih, air yang aman, dan tanah subur. Dengan menjaga kualitas lingkungan hidup dan mengadopsi kerangka pembangunan ekonomi hijau, kita tidak hanya menciptakan ekosistem yang berkelanjutan tetapi juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung tanpa mengorbankan keseimbangan alam. Pembangunan ekonomi hijau adalah solusi untuk menghadirkan kemakmuran yang inklusif, keberlanjutan, dan tangguh di masa depan

#### 6. Optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan

Optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kelembagaan yang kokoh dan tata kelola yang baik merupakan pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, diharapkan tercipta pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, mampu menghadapi tantangan global, dan tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi penggerak pembangunan, tetapi juga pelindung hak dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

#### 7. Kualitas pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan

Kualitas pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan adalah dua aspek penting yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ketika layanan publik berjalan dengan baik dan pembangunan dilakukan secara merata, masyarakat tidak hanya mendapatkan hak dasar mereka, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya. Pelayanan masyarakat yang berkualitas mendukung pemerataan pembangunan dengan memastikan bahwa setiap individu dan wilayah mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Sebaliknya, pemerataan pembangunan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Panjangnya jarak dari utara sampai selatan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan membuat rentang kendali yang sangat jauh dan tidak efektif serta efisien terhadap kualitas pelayanan pada masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan memastikan pemerataan pembangunan, diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Setiap individu, dimana pun mereka berada, memiliki hak yang sama untuk menikmati manfaat pembangunan dan mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah.

#### 8. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim kebencanaan

Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta kebencanaan adalah upaya strategis yang diperlukan untuk melindungi kehidupan manusia, ekosistem, dan pembangunan dari ancaman yang semakin nyata. Perubahan iklim telah membawa berbagai dampak, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam, kenaikan suhu global, dan perubahan pola cuaca, yang mengancam keberlanjutan hidup di bumi. Dengan mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi dalam setiap aspek pembangunan, kita dapat memitigasi dampak perubahan iklim, mengurangi risiko bencana, dan memastikan keberlanjutan hidup manusia serta kelestarian bumi.

#### 9. Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan

Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) adalah pendekatan strategis untuk memastikan bahwa pembangunan bersifat adil,

inklusif, dan tidak meninggalkan siapa pun. Dengan memberikan ruang yang setara bagi semua individu, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, pembangunan menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. Penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan fisik, sosial, dan ekonomi yang menghalangi partisipasi mereka secara penuh dalam masyarakat. Dengan demikian pembangunan inklusif disabilitas ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan tersebut. selanjutnya Inklusi sosial merupakan proses memastikan bahwa semua individu, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat adat, minoritas, dan kelompok marginal lainnya, dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Manfaat Pengarusutamaan GEDSI dalam Pembangunan. Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Dengan memastikan semua individu dapat berkontribusi dan merasakan manfaat pembangunan, akan memperkuat pondasi masyarakat untuk menghadapi tantangan masa depan dengan keberlanjutan dan keadilan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra perangkat daerah propinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,

mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

#### **A. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) Tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Pesisir Selatan: **"Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan"**

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

##### **Maju:**

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

##### **Tumbuh:**

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, "tumbuh" bukan hanya sekadar pertumbuhan



fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

### **Berkelanjutan:**

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### **1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas**

Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada

kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

## **2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Misi "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" merupakan wujud dari komitmen untuk membangun bangsa yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga berkarakter kuat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Langkah untuk mewujudkan misi ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan sistem pelatihan vokasi, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat inovasi sejak dini agar tercipta generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui misi ini, kita berharap terbangunnya generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan peluang kerja; generasi yang bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa.

## **3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera**

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan

pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

#### **4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif**

Perwujudan misi ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

#### **5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana**

Pesisir Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi keempat yaitu **"Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional dan Berintegritas"**, dan misi keempat yaitu **" Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Adil dan**

***Inklusif***. Seiring dengan harapan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

|                  |   |                                                                                                                                                                |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI</b>      | : | <b>Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan</b>                                                                                                          |
| <b>MISI 1</b>    | : | <b>Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan Berintegritas</b>                                                                                              |
| <b>MISI 4</b>    | : | <b>Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif</b>                                                                                        |
| <b>TUJUAN</b>    | : | Terwujudnya Tata Kelola Badan Kesbangpol yang Efisien dan Berkinerja Tinggi untuk Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM |
| <b>SASARAN 1</b> | : | Meningkatnya Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                         |
| <b>SASARAN 2</b> | : | Meningkatnya Kualitas Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                |
| <b>SASARAN 3</b> | : | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan                                                                                      |
| <b>SASARAN 4</b> | : | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi                                                                                                  |
| <b>SASARAN 5</b> | : | Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                   |

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Pesisir Selatan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan**

| Visi                                           | Misi                                                             | Tujuan                                  | Permasalahan Pelayanan PD                                                                                                                                                        | Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                  | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                              | 2                                                                | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan | Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Adil dan Inklusif | Terwujudnya ketahanan social dan budaya | a. Masih banyaknya potensi konflik yang muncul ditengah masyarakat<br>b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam PEMILU<br>c. Tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat | a. Perbedaan Kepentingan antara individu/kelompok<br>b. Kurangnya komunikasi antara masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah<br>c. Tidak adanya aturan atau regulasi yang jelas dan mengikat<br>d. Rendahnya kepercayaan pada system politik<br>e. Kurangnya akses terhadap informasi yang jelas dan terpercaya<br>f. Rasa Tidak peduli dan hambatan administrasi<br>g. Tingkatan kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan pendapatan yang dapat mendorong org melakukan tindakan criminal<br>h. Tingkat pengangguran yg tinggi , terutama jika tidak ada alternative pekerjaan yang tersedia<br>i. Penyalahgunaan narkoba dapat membuat org mudah melakukan tindakan kriminal | a. Konsensus/kesepakatan atau persetujuan bersama untuk meminimalkan perbedaan pendapat dan memperkuat persatuan<br>b. Bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama<br>c. Komitmen dan keteladanan pemimpin<br>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan konflik<br>e. Penegakan hukum dan kebijakan secara adil dan konsisten<br>f. Meningkatkan system penyelenggaraan kinerja penyelenggara pemilu<br>g. Meningkatkan aksesibilitas penyelenggaraan pemilu<br>h. Peningkatan kualitas pendidikan dan akses layanan sosial<br>i. Membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran<br>j. Meningkatkan jiwa wirausaha<br>k. Penegakan hukum yang tegas dan adil |

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

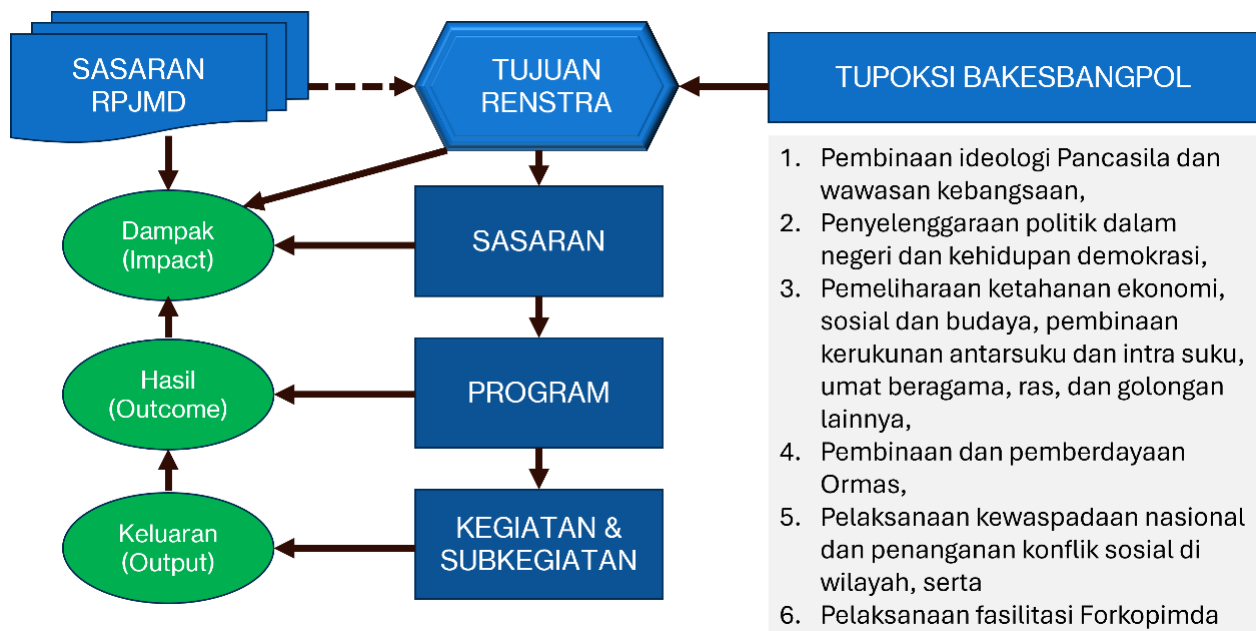
#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan Badan Kesbangpol Tahun 2025 -2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama lima tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar 3.1**

**Perumusan Tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesbangpol**



Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah **"PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui 5 misi yaitu :

1. Misi 1. Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas;
2. Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Misi 3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
4. **Misi 4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif**
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, adaptif dan tangguh bencana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan Misi ke-4 (empat) RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yaitu **"Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif"**.

Misi ke-4 (empat) RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024-2029 memiliki 1 tujuan yaitu "Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat" dengan 3 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya keharmonisan sosial berbasis keluarga;
2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi;
3. Terwujudnya kemandirian desa dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat;

Dari 3 sasaran tersebut, Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mendukung sasaran 1 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi serta hasil pemetaan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi pada bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Tata Kelola Badan

Kesbangpol yang Efisien dan Bekinerja Tinggi untuk Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM”.

Selanjutnya, berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi
5. Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kehidupan Pesisir Selatan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan di ukur berdasarkan indikator sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan**

| NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan                                  | Tujuan                                                                                                                                                             | Sasaran                                                                      | Indikator                                                                              | Target Tahun |          |          |          |          |           | KET       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                        | 2025         | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030      |           |
| <i>1</i>                                                             | <i>2</i>                                                                                                                                                           | <i>3</i>                                                                     | <i>4</i>                                                                               | <i>5</i>     | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| Meningkatnya tata kelola Pemerintah yang akuntabel dan berdaya saing | Terwujudnya Tata Kelola Badan Kesbangpol yang Efisien dan Bekinerja Tinggi untuk Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM | 1. Meningkatnya Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                    | 1. Nilai AKIP Perangkat Daerah                                                         | 81,98        | 82       | 82,15    | 82,30    | 82,4     | 82,50     |           |
|                                                                      |                                                                                                                                                                    | 2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik           | 1. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah                                           | 91           | 92       | 93       | 94       | 95       | 96        |           |
| Meningkatnya keharmonisan sosial berbasis keluarga                   |                                                                                                                                                                    | 3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 1. Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 0,3          | 0,5      | 0,7      | 0,8      | 0,9      | 1         |           |
|                                                                      |                                                                                                                                                                    | 4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi             | 1. Persentase Peningkatan Kegiatan Pendidikan Politik                                  | 0,5          | 0,6      | 0,7      | 0,8      | 0,9      | 1         |           |
|                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                              | 2. Persentase Peningkatan Ormas yang Sesuai dengan Regulasi                            | 0,08         | 0,09     | 0,1      | 0,15     | 0,2      | 0,25      |           |
|                                                                      |                                                                                                                                                                    | 5. Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan              | 1. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik                                        | 100          | 100      | 100      | 100      | 100      | 100       |           |

### **3.2. Strategi dan Arah Kebijakan**

#### **3.2.1.Strategi Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029**

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra. Arah kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Strategi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan cegah dini konflik
2. Peningkatan pemahaman pendidikan politik masyarakat
3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya
5. Penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaaan
6. Penguatan kualitas implementasi SAKIP dilingkungan internal
7. Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan menyusun prioritas pembangunan tahunan dalam bentuk penahapan Renstra sebagai tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

| <b>TAHAP I<br/>(2026)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TAHAP II<br/>(2027)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TAHAP III<br/>(2028)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TAHAPAN IV<br/>(2029)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pemutakhiran data sosial-politik dan pemetaan potensi konflik<br>2. Penguatan kapasitas Forum Strategis (FKDM, FKUB, FPK)<br>3. Melaksanakan program edukasi nilai-nilai kebangsaan, kerukunan dan toleransi disekolah dan masyarakat untuk membangun kesadaran dan pemahaman dasar<br>4. Menyelenggarakan pendidikan politik pada kader parpol dan masyarakat | 1. Meningkatkan jumlah dialog adan peran aktif antar tokoh masyarakat, agama dan adat dalam pencegahan konflik<br>2. Penguatan program pendidikan politik masyarakat<br>3. Menerapkan sistem pemantauan dini konflik sosial untuk deteksi dan penanganan cepat | 1. Penanganan cepat potensi konflik (reaksi&mediasi)<br>2. Meningkatkan kolaborasi dengan ormas, organisasi keagamaan dalam pembinaan kerukunan serta evaluasi program berdasarkan data konflik terdeteksi<br>3. Evaluasi forum strategi daerah (FKDM/FKUB/FPK) | 1. Edukasi pemilu damai dan partisipasi politik sehat<br>2. Mitigasi kerawanan politik dan intoleransi jelang pemilu<br>3. Pembinaan ormas dan partai politik agar tetap pada koridor hukum dan demokrasi<br>4. Pemantauan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. |

### 3.2.2. Arah dan Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Rumusan arah kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3  
Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

| No. | Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD                                                                                                                                                                                                                                   | Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                             | Ket |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) | (2)                   | (3)                                                                                                                                                                                                                                                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                 | (5) |
|     |                       | 1. Memperkuat tata kelola pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.<br><br>2. Penguatan Kerjasa dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat | 1. Melaksanakan sosialisasi dan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala<br><br>2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi apatur |     |

|  |  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 3. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan partai politik untuk meningkatkan kapasitas                       | 3. Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  |  | 4. Pengembangan kebijakan untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan mencegah konflik sosial               | 4. Mendorong keterlibatan aktif forum-forum strategis (FKDM, FPK, FKUB) dalam memediasi isu-isu seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  |  | 5. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, komunitas lokal dalam membangun kesadaran akan pentingnya keamanan dan pertahanan wilayah | 5. Mendorong pelaksanaan pendidikan politik untuk meningkatkan kapasitas kader parpol<br>6. Melakukan pemetaan daerah rawan konflik<br>7. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama.<br>8. Melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, pemuda dan pengurus partai politik |  |

**Tabel 3.4**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029**

| <b>Visi : "PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN "</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI I : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional dan Berintegritas</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MISI IV: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                                       | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Arah kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Terwujudnya Tata Kelola Badan Kesbangpol yang Efisien dan Berkinerja Tinggi untuk Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM | 1. Terwujudnya Kinerja Badan Kesbangpol<br>2. Meningkatnya kualitas Inovasi Badan Kesbangpol<br>3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan<br>4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi | 1. Penguatan kualitas implementasi SAKIP dilingkungan internal<br>2. Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah<br>3. Penguatan deteksi dini dan cegah dini konflik<br>4. Peningkatan pemahaman pendidikan politik masyarakat | 1. Melaksanakan sosialisasi dan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala<br>2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi apatur<br>3. Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah<br>4. Mendorong keterlibatan aktif forum-forum strategis (FKDM, FPK, FKUB) dalam memediasi isu-isu seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial |

| <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                                  | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                             | <b>Arah kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 5. Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan | 5. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan<br>6. Pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya<br>7. Penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan | 5. Mendorong pelaksanaan pendidikan politik untuk meningkatkan kapasitas kader parpol<br>6. Melakukan pemetaan daerah rawan konflik<br>7. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama<br>8. Melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, pemuda dan pengurus partai politik |

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output Badan Kesatuan Bangsa dan politik dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**

**Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                    | TUJUAN                                                                                                                                                                   | SASARAN                                                      | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                         | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | KET |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------|------------------------------|-----|
| (1)                                                                    | (2)                                                                                                                                                                      | (3)                                                          | (4)     | (5)    | (6)                               | (7)                          | (8) |
| Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing | T1: Meningkatkan Tata Kelola Badan Kesbangpol yang Efisien dan Berkinerja Tinggi untuk Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM |                                                              |         |        |                                   |                              |     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                          | S1.1: Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |         |        | S1.1: Nilai AKIP Badan Kesbangpol |                              |     |



|  |  |  |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | OC 1.1.1:<br>Terwujudnya<br>Ketercapaian<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten |                        | OC 1.1.1:<br>Persentase<br>Ketercapaian<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten<br>OC 1.1.2:<br>Nilai Komponen<br>Perencanaan<br>pada Evaluasi<br>SAKIP Perangkat<br>Daerah<br>OC 1.1.3:<br>Tingkat<br>Kepuasan<br>Terhadap<br>Layanan<br>Kepegawaian<br>OC 1.1.4:<br>Jumlah Inovasi | PROG 1: PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                        |  |
|  |  |  |                                                                                                        | OT<br>1.1.1.1:<br>100% | OT 1.1.1.1:<br>Persentase<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>dan Pelaksanaan<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                              | KEG 1.1: Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     |  |
|  |  |  |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBKEG 1.1.1: Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                 |  |
|  |  |  |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBKEG 1.1.2: Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                                     |  |
|  |  |  |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBKEG 1.1.3: Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                            |  |
|  |  |  |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBKEG 1.1.4: Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                 |  |
|  |  |  |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBKEG 1.1.5: Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan DPA-<br>SKPD                                                                                                   |  |
|  |  |  |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBKEG 1.1.6: Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                                                        |  |
|  |  |  |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBKEG 1.1.7: Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                  |  |
|  |  |  |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBKEG 1.1.8:<br>Penyelenggaraan Walidata<br>Pendukung Statistik Sektoral<br>Daerah                                                                                 |  |
|  |  |  |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBKEG 1.1.9: Pelaksanaan<br>Pengumpulan Data Statistik<br>Sektoral Daerah                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBKEG 1.1.10: Pelaksanaan<br>Forum Perangkat Daerah<br>Berdasarkan Bidang Urusan<br>yang Diampu dalam Rangka<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBKEG 1.1.11: Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Urusan<br>Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                           |  |

|  |  |  |  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.1.13: Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional Melalui koordinasi Teknis Pembangunan |  |
|  |  |  |  | OT 1.1.1.2: 100% | OT 1.1.1.2: Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah          | KEG 1.2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                       |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.2.1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                       |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.2.2: Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                             |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.2.3: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                        |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.2.4: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                               |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.2.5: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                             |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.2.6: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                   |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.2.7: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                           |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.2.8: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                          |  |
|  |  |  |  | OT 1.1.1.3: 100% | OT 1.1.1.3: Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | KEG 1.3: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                       |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.3.1: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                               |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.3.2: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                     |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.3.3: Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                                                       |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.3.4: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.3.5: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                       |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.3.6: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                             |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                               | SUBKEG 1.3.7: Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                    |  |

|  |  |  |  |                       |                                                                                           |                                                                                         |  |
|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | OT<br>1.1.1.4:<br>85% | OT 1.1.1.4:<br>Persentase<br>Tertib<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | KEG 1.4: Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                                   |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.4.1: Peningkatan<br>Sarana dan Prasarana Disiplin<br>Pegawai                   |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.4.2: Pengadaan<br>Pakaian Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya              |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.4.3: Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                   |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.4.4: Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Sistem Informasi<br>Kepegawaian             |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.4.5: Monitoring,<br>Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                 |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.4.6: Pemulangan<br>Pegawai yang Pensiun                                        |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.4.7: Pemulangan<br>Pegawai yang Meninggal dalam<br>Melaksanakan Tugas          |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.4.8: Pemindahan<br>Tugas ASN                                                   |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.4.9: Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi       |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.4.10: Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-Undangan                              |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.4.11: Bimbingan<br>Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan         |  |
|  |  |  |  | OT<br>1.1.1.5:<br>85% | OT 1.1.1.5:<br>Persentase<br>Tertib<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah        | KEG 1.6: Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                          |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.6.1: Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.6.2: Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor                        |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.6.3: Penyediaan<br>Peralatan Rumah Tangga                                      |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.6.4: Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                       |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.6.5: Penyediaan<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan                             |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.6.6: Penyediaan<br>Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan            |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.6.7: Penyediaan<br>Bahan/Material                                              |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.6.8: Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                              |  |
|  |  |  |  |                       |                                                                                           | SUBKEG 1.6.9:<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |

|  |  |  |  |                  |                                                                                   |                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.6.10: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                             |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.6.11: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                            |  |
|  |  |  |  | OT 1.1.1.6: 85%  | OT 1.1.1.6: Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan | KEG 1.7: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.7.1: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.7.2: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.7.5: Pengadaan Mebel                                                                                                    |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.7.6: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.7.7: Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                       |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.7.8: Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.7.9: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.7.10: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.7.11: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      |  |
|  |  |  |  | OT 1.1.1.7: 100% | OT 1.1.1.7: Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan | KEG 1.8: Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                        |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.8.1: Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.8.2: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.8.3: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.8.4: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  |
|  |  |  |  | OT 1.1.1.8: 85%  | OT 1.1.1.8: Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik                   | KEG 1.9: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |  |
|  |  |  |  |                  |                                                                                   | SUBKEG 1.9.1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |

|  |  |                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |
|--|--|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 1.9.2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |
|  |  |                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 1.9.5: Pemeliharaan Mebel                                                                                              |  |
|  |  |                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 1.9.6: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |  |
|  |  |                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 1.9.7: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |  |
|  |  |                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 1.9.8: Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  |  |
|  |  |                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 1.9.9: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |  |
|  |  |                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 1.9.10: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             |  |
|  |  |                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 1.9.11: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   |  |
|  |  |                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 1.9.12: Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                |  |
|  |  | S2.1: Meningkatnya Kualitas Inovasi Badan Kesbangpol |                                                                                   |                 | S2.1: Nilai Kematangan Inovasi Badan Kesbangpol                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |  |
|  |  |                                                      | OC 2.1.1: Terwujudnya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten |                 | OC 2.1.1.: Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten<br>OC 2.1.2: Nilai Komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah<br>OC 2.1.3: Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian<br>OC 2.1.4: Jumlah Inovasi | PROG 1: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                           |  |
|  |  |                                                      |                                                                                   | OT 2.1.1.1: 85% | OT 2.1.1.1: Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                      | KEG 6.1: Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |  |
|  |  |                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 1.6.9: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |  |

|                                                    |  |                                                                                 |                                                                                         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Meningkatnya keharmonisan sosial berbasis keluarga |  |                                                                                 |                                                                                         |                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                    |  | S3.1: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan |                                                                                         |                         | S3.1: Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan      |                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                    |  |                                                                                 | OC 3.1.1: Terselenggaranya Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |                         | OC 3.1.1: Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                         | PROG 2: Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                             |  |
|                                                    |  |                                                                                 |                                                                                         | OT 3.1.1.1: 105 Upacara | OT 3.1.1.1: Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | KEG 2.1: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                 |  |
|                                                    |  |                                                                                 |                                                                                         |                         |                                                                                                | SUBKEG 2.1.1: Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                      |  |
|                                                    |  |                                                                                 |                                                                                         |                         |                                                                                                | SUBKEG 2.1.2: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                    |  |
|                                                    |  |                                                                                 |                                                                                         |                         |                                                                                                | SUBKEG 2.1.3: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                         |  |
|                                                    |  |                                                                                 |                                                                                         |                         |                                                                                                | SUBKEG 2.1.4: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan                       |  |
|                                                    |  |                                                                                 |                                                                                         |                         |                                                                                                | SUBKEG 2.1.5: Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 2.1.6: Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 2.1.7: Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 2.1.8: Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                         |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 2.1.9: Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                       |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 2.1.10: Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                              |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 2.1.11: Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                   |  |
|  |  |  | OC 4.1.2: Meningkatnya Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan |                    | OC 4.1.2: Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | PROG 5: Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                              |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    | OT 3.1.2.1: 5 Kali | OT 3.1.2.1: Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengawasan Pekat                                                                                                                                                    | KEG 5.1: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                   |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 5.1.1: Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                 |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                       | SUBKEG 5.1.2: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah     |  |

|  |  |                                                                     |                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                                     |                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUBKEG 5.1.3: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                             |  |
|  |  |                                                                     |                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUBKEG 5.1.4: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                            |  |
|  |  |                                                                     |                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUBKEG 5.1.5: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                     |  |
|  |  | S4.1: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi |                                                                     |                        | S4.1: Persentase Peningkatan Kegiatan Pendidikan Politik                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  |  |                                                                     | OC 4.1.1: Meningkatnya Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik |                        | OC 4.1.1: Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik                                                                                                                                                                                                                 | PROG 3: Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik                                                                                                         |  |
|  |  |                                                                     |                                                                     | OT 4.1.1.1: 10 Dokumen | OT 4.1.1.1: Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah | KEG 3.1: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah |  |



|  |  |                                                                     |                                                             |  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                                     |                                                             |  |                                                                | SUBKEG 3.1.1: Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                        |  |
|  |  |                                                                     |                                                             |  |                                                                | SUBKEG 3.1.2: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah            |  |
|  |  |                                                                     |                                                             |  |                                                                | SUBKEG 3.1.3: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                           |  |
|  |  |                                                                     |                                                             |  |                                                                | SUBKEG 3.1.4: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         |  |
|  |  |                                                                     |                                                             |  |                                                                | SUBKEG 3.1.5: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |  |
|  |  | S4.1: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi |                                                             |  | S4.2: Persentase Peningkatan Ormas yang Sesuai dengan Regulasi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  |                                                                     | OC 4.2.1: Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif |  | OC 4.2.1: Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif      | PROG 4: Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                |  |

|  |  |                                                                                      |                                          |                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                                                      |                                          | OT<br>4.2.1.1:<br>35<br>Ormas   | OT 4.2.1.1:<br>Pembinaan dan<br>Peningkatan<br>Kualitas<br>Komunikasi<br>dengan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan<br>(Ormas/LSM) | KEG 4.1: Perumusan Kebijakan<br>Teknis dan Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang<br>Pemberdayaan dan Pengawasan<br>Organisasi Kemasyarakatan                                                                        |  |
|  |  |                                                                                      |                                          |                                 |                                                                                                                                | SUBKEG 4.1.1: Penyusunan<br>Program Kerja di Bidang<br>Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas, Evaluasi,<br>dan Mediasi Sengketa Ormas,<br>Pengawasan Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah                     |  |
|  |  |                                                                                      |                                          |                                 |                                                                                                                                | SUBKEG 4.1.2: Penyusunan<br>Bahan Perumusan Kebijakan di<br>Bidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas, Evaluasi,<br>dan Mediasi Sengketa Ormas,<br>Pengawasan Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah         |  |
|  |  |                                                                                      |                                          |                                 |                                                                                                                                | SUBKEG 4.1.3: Pelaksanaan<br>Kebijakan Dibidang Pendaftaran<br>Ormas, Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi, dan Mediasi Sengketa<br>Ormas, Pengawasan Ormas dan<br>Ormas Asing di Daerah                            |  |
|  |  |                                                                                      |                                          |                                 |                                                                                                                                | SUBKEG 4.1.4: Pelaksanaan<br>Koordinasi Dibidang<br>Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas, Evaluasi,<br>dan Mediasi Sengketa Ormas,<br>Pengawasan Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah                        |  |
|  |  |                                                                                      |                                          |                                 |                                                                                                                                | SUBKEG 4.1.5: Pelaksanaan<br>Monitoring Evaluasi dan<br>Pelaporan Dibidang Pendaftaran<br>Ormas, Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi, dan Mediasi Sengketa<br>Ormas, Pengawasan Ormas dan<br>Ormas Asing di Daerah |  |
|  |  | S5.1:<br>Terwujudnya<br>Stabilitas<br>Keamanan di<br>Kabupaten<br>Pesisir<br>Selatan |                                          |                                 | S5.1: Cakupan<br>Pencegahan<br>atau Tangkal<br>Dini Konflik                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |  |
|  |  |                                                                                      | OC 5.1.1:<br>Terselesaikannya<br>Konflik |                                 | OC 5.1.1:<br>Persentase<br>Konflik Sosial<br>yang<br>diselesaikan                                                              | PROG 6: Program Peningkatan<br>Kewaspadaan Nasional dan<br>Peningkatan Kualitas dan<br>Fasilitasi Penanganan Konflik<br>Sosial                                                                                 |  |
|  |  |                                                                                      |                                          | OT<br>5.1.1.1:<br>40<br>Konflik | OT 5.1.1.1:<br>Jumlah<br>Rekomendasi<br>Penanganan<br>Konflik yang<br>ditindak Lanjuti                                         | KEG 6.1: Perumusan Kebijakan<br>Teknis dan Pelaksanaan<br>Pemantapan Kewaspadaan<br>Nasional dan Penanganan<br>Konflik Sosial                                                                                  |  |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | SUBKEG 6.1.1: Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                        |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBKEG 6.1.2: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah            |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBKEG 6.1.3: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                           |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBKEG 6.1.4: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBKEG 6.1.5: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBKEG 6.1.6: Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       |  |

Untuk rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2  
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

| Tujuan                                                                                                                                                              | Sasaran                                                                                                                        | Kode         | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,<br>Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |            |               |            |               |            |                |            |                |            |                |                                                             |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                              |                                          | Tahun 2026 |               | Tahun 2027 |               | Tahun 2028 |                | Tahun 2029 |                | Tahun 2030 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                 |                                              |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                              |                                          | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                                      | Rp              |                                              |        |
| Terwujudnya Tata Kelola Badan Kesbangpol yang Efisien dan Berkinerja Tinggi untuk Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM |                                                                                                                                |              | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                         |                                                                              |                                          |            | 8.751.473.826 |            | 9.455.635.117 |            | 10.228.470.731 |            | 69.568.964.250 |            | 11.837.590.356 |                                                             | 109.842.134.280 |                                              |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |              | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                |                                                                              |                                          |            | 8.751.473.826 |            | 5.093.068.112 |            | 5.602.374.923  |            | 6.162.612.216  |            | 6.791.551.066  |                                                             | 109.842.134.280 |                                              |        |
|                                                                                                                                                                     | Sasaran 1: Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Inovasi Badan Kesbangpol | 8.01.01      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten           | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah                    | 80%                                      | 15%        | 4.630.061.920 |            | 5.093.068.112 | 15%        | 5.602.374.923  | 20%        | 6.162.612.216  | 20%        | 6.791.551.066  | 100%                                                        | 28.279.668.237  |                                              |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |              |                                                                  | Nilai Komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah              | 28,74                                    | 25,78      |               |            |               | 25,80      |                | 25,84      |                | 25,86      |                | 25,88                                                       |                 |                                              |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |              |                                                                  | Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawalan                                | 85%                                      | 89%        |               |            |               | 91%        |                | 95%        |                | 97%        |                | 100%                                                        |                 |                                              |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |              |                                                                  | Jumlah Inovasi                                                               | 3 Inovasi                                | 1 Inovasi  |               |            |               | 1 Inovasi  |                | 1 Inovasi  |                | 1 Inovasi  |                | 5 Inovasi                                                   |                 |                                              |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah | 81%                                      | 20%        | 59.400.000    | 20%        | 65.340.000    | 20%        | 71.874.000     | 20%        | 79.060.200     | 20%        | 86.271.000     | 100%                                                        | 361.945.200     |                                              |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                              |                                          |            |               |            |               |            |                |            |                |            |                |                                                             |                 |                                              |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                              |                                          |            |               |            |               |            |                |            |                |            |                |                                                             |                 |                                              |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                              |                                          |            |               |            |               |            |                |            |                |            |                |                                                             |                 |                                              |        |

|  |  |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |             |  |  |
|--|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|--|--|
|  |  | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen      | 4 Dokumen      | 35.200.000 | 4 Dokumen      | 38.720.000 | 4 Dokumen      | 42.592.000 | 4 Dokumen      | 46.851.000 | 4 Dokumen      | 50.851.000 | 20 Dokumen     | 214.214.000 |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 0 Dokumen      | 1 Dokumen      | 2.200.000  | 1 Dokumen      | 2.420.000  | 1 Dokumen      | 2.662.000  | 1 Dokumen      | 2.928.200  | 1 Dokumen      | 3.220.000  | 5 Dokumen      | 13.430.200  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                    | 0 Dokumen      | 1 Dokumen      | 2.200.000  | 1 Dokumen      | 2.420.000  | 1 Dokumen      | 2.662.000  | 1 Dokumen      | 2.928.200  | 1 Dokumen      | 3.220.000  | 5 Dokumen      | 13.430.200  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 0 Dokumen      | 1 Dokumen      | 2.200.000  | 1 Dokumen      | 2.420.000  | 1 Dokumen      | 2.662.000  | 1 Dokumen      | 2.928.200  | 1 Dokumen      | 3.220.000  | 5 Dokumen      | 13.430.200  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                    | 0 Dokumen      | 1 Dokumen      | 2.200.000  | 1 Dokumen      | 2.420.000  | 1 Dokumen      | 2.662.000  | 1 Dokumen      | 2.928.200  | 1 Dokumen      | 3.220.000  | 5 Dokumen      | 13.430.200  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan      | 1 Laporan      | 2.200.000  | 1 Laporan      | 2.420.000  | 1 Laporan      | 2.662.000  | 1 Laporan      | 2.928.200  | 1 Laporan      | 3.220.000  | 5 Laporan      | 13.430.200  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 0 Laporan      | 1 Laporan      | 2.200.000  | 1 Laporan      | 2.420.000  | 1 Laporan      | 2.662.000  | 1 Laporan      | 2.928.200  | 1 Laporan      | 3.220.000  | 5 Laporan      | 13.430.200  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah                                                                                      | 0 Dokumen      | 1 Dokumen      | 2.200.000  | 1 Dokumen      | 2.420.000  | 1 Dokumen      | 2.662.000  | 1 Dokumen      | 2.928.200  | 1 Dokumen      | 3.220.000  | 5 Dokumen      | 13.430.200  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                               | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    | 0 Data         | 1 Data         | 2.200.000  | 1 Data         | 2.420.000  | 1 Data         | 2.662.000  | 1 Data         | 2.928.200  | 1 Data         | 3.220.000  | 5 Data         | 13.430.200  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Peragkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 0 Berita Acara | 1 Berita Acara | 2.200.000  | 1 Berita Acara | 2.420.000  | 1 Berita Acara | 2.662.000  | 1 Berita Acara | 2.928.200  | 1 Berita Acara | 3.220.000  | 5 Berita Acara | 13.430.200  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun                                                                                          | 0 Dokumen      | 1 Dokumen      | 2.200.000  | 1 Dokumen      | 2.420.000  | 1 Dokumen      | 2.662.000  | 1 Dokumen      | 2.928.200  | 1 Dokumen      | 3.220.000  | 5 Dokumen      | 13.430.200  |  |  |

|  |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                |  |  |
|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|--|
|  | 8.01.01.2.01.0013 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | 0 Berita Acara | 1 Berita Acara | 2.200.000     | 1 Berita Acara | 2.420.000     | 1 Berita Acara | 2.662.000     | 1 Berita Acara | 2.928.200     | 1 Berita Acara | 3.220.000     | 5 Berita Acara | 13.430.200     |  |  |
|  | 8.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                 | Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                         | 84,80%         | 15%            | 2.747.800.000 | 16%            | 3.022.580.000 | 17%            | 3.324.838.000 | 18%            | 3.657.321.800 | 19%            | 4.089.440.800 | 85%            | 16.841.980.600 |  |  |
|  | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                | 19 Orang/Bulan | 19 Orang/Bulan | 2.640.000.000 | 19 Orang/Bulan | 2.904.000.000 | 19 Orang/Bulan | 3.194.400.000 | 19 Orang/Bulan | 3.513.840.000 | 19 Orang/Bulan | 3.922.200.000 | 19 Orang/Bulan | 16.174.440.000 |  |  |
|  | 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                               | 12 Dokumen     | 1 Dokumen      | 93.500.000    | 1 Dokumen      | 102.850.000   | 1 Dokumen      | 113.135.000   | 1 Dokumen      | 124.448.500   | 1 Dokumen      | 146.448.500   | 5 Dokumen      | 580.382.000    |  |  |
|  | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                              | 0 Dokumen      | 1 Dokumen      | 2.200.000     | 1 Dokumen      | 2.420.000     | 1 Dokumen      | 2.662.000     | 1 Dokumen      | 2.928.200     | 1 Dokumen      | 3.220.000     | 5 Dokumen      | 13.430.200     |  |  |
|  | 8.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                              | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 0 Dokumen      | 1 Dokumen      | 2.200.000     | 1 Dokumen      | 2.420.000     | 1 Dokumen      | 2.662.000     | 1 Dokumen      | 2.928.200     | 1 Dokumen      | 3.220.000     | 5 Dokumen      | 13.430.200     |  |  |
|  | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                               | 0 Laporan      | 1 Laporan      | 2.200.000     | 1 Laporan      | 2.420.000     | 1 Laporan      | 2.662.000     | 1 Laporan      | 2.928.200     | 1 Laporan      | 3.220.000     | 5 Laporan      | 13.430.200     |  |  |
|  | 8.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                         | 0 Dokumen      | 1 Dokumen      | 2.200.000     | 1 Dokumen      | 2.420.000     | 1 Dokumen      | 2.662.000     | 1 Dokumen      | 2.928.200     | 1 Dokumen      | 3.220.000     | 5 Dokumen      | 13.430.200     |  |  |
|  | 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                          | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                 | 0 Laporan      | 1 Laporan      | 2.200.000     | 1 Laporan      | 2.420.000     | 1 Laporan      | 2.662.000     | 1 Laporan      | 2.928.200     | 1 Laporan      | 3.220.000     | 5 Laporan      | 13.430.200     |  |  |
|  | 8.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                         | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                               | 0 Dokumen      | 1 Dokumen      | 2.200.000     | 1 Dokumen      | 2.420.000     | 1 Dokumen      | 2.662.000     | 1 Dokumen      | 2.928.200     | 1 Dokumen      | 3.220.000     | 5 Dokumen      | 13.430.200     |  |  |
|  | 8.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                 | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                | 5%             | 5%             | 34.100.000    | 6%             | 37.510.000    | 7%             | 41.261.000    | 8%             | 45.387.100    | 9%             | 47.987.100    | 35%            | 206.245.200    |  |  |

|  |  |                   |                                                                       |                                                                                                            |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |
|--|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|
|  |  | 8.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 3.300.000   | 1 Dokumen | 3.630.000   | 1 Dokumen | 3.993.000   | 1 Dokumen | 4.392.300   | 1 Dokumen | 4.692.300   | 5 Dokumen | 20.007.600  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                         | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 3.300.000   | 1 Dokumen | 3.630.000   | 1 Dokumen | 3.993.000   | 1 Dokumen | 4.392.300   | 1 Dokumen | 4.692.300   | 5 Dokumen | 20.007.600  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 0 Laporan | 1 Laporan | 5.500.000   | 1 Laporan | 6.050.000   | 1 Laporan | 6.655.000   | 1 Laporan | 7.320.500   | 1 Laporan | 7.720.500   | 5 Laporan | 33.246.000  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 0 Laporan | 1 Laporan | 5.500.000   | 1 Laporan | 6.050.000   | 1 Laporan | 6.655.000   | 1 Laporan | 7.320.500   | 1 Laporan | 7.720.500   | 5 Laporan | 33.246.000  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 0 Laporan | 1 Laporan | 5.500.000   | 1 Laporan | 6.050.000   | 1 Laporan | 6.655.000   | 1 Laporan | 7.320.500   | 1 Laporan | 7.720.500   | 5 Laporan | 33.246.000  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 | 0 Laporan | 1 Laporan | 5.500.000   | 1 Laporan | 6.050.000   | 1 Laporan | 6.655.000   | 1 Laporan | 7.320.500   | 1 Laporan | 7.720.500   | 5 Laporan | 33.246.000  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                  | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000   | 1 Dokumen | 6.050.000   | 1 Dokumen | 6.655.000   | 1 Dokumen | 7.320.500   | 1 Dokumen | 7.720.500   | 5 Dokumen | 33.246.000  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                | 67%       | 12%       | 136.400.000 | 13%       | 150.040.000 | 14%       | 165.044.000 | 15%       | 181.548.400 | 16%       | 197.224.400 | 70%       | 830.256.800 |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                     | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                              | 0 Unit    | 1 Unit    | 11.000.000  | 1 Unit    | 12.100.000  | 1 Unit    | 13.310.000  | 1 Unit    | 14.641.000  | 1 Unit    | 15.641.000  | 5 Unit    | 66.692.000  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                     | 0 Paket   | 1 Paket   | 40.700.000  | 1 Paket   | 44.770.000  | 1 Paket   | 49.247.000  | 1 Paket   | 54.171.700  | 1 Paket   | 60.171.700  | 5 Paket   | 249.060.400 |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                           | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000   | 1 Dokumen | 6.050.000   | 1 Dokumen | 6.655.000   | 1 Dokumen | 7.320.500   | 1 Dokumen | 7.655.000   | 5 Dokumen | 33.180.500  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000   | 1 Dokumen | 6.050.000   | 1 Dokumen | 6.655.000   | 1 Dokumen | 7.320.500   | 1 Dokumen | 7.655.000   | 5 Dokumen | 33.180.500  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                         | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000   | 1 Dokumen | 6.050.000   | 1 Dokumen | 6.655.000   | 1 Dokumen | 7.320.500   | 1 Dokumen | 7.655.000   | 5 Dokumen | 33.180.500  |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                       | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan                                                                    | 0 Orang   | 1 Orang   | 5.500.000   | 1 Orang   | 6.050.000   | 1 Orang   | 6.655.000   | 1 Orang   | 7.320.500   | 1 Orang   | 7.655.000   | 5 Orang   | 33.180.500  |  |  |

|  |  |                   |                                                                  |                                                                                         |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |               |  |  |
|--|--|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--|--|
|  |  | 8.01.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas       | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas         | 0 Orang   | 1 Orang   | 5.500.000   | 1 Orang   | 6.050.000   | 1 Orang   | 6.655.000   | 1 Orang   | 7.320.500   | 1 Orang   | 7.655.000   | 5 Orang   | 33.180.500    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN                                             | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan                                                        | 0 Orang   | 1 Orang   | 5.500.000   | 1 Orang   | 6.050.000   | 1 Orang   | 6.655.000   | 1 Orang   | 7.320.500   | 1 Orang   | 7.655.000   | 5 Orang   | 33.180.500    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan     | 8 Orang   | 1 Orang   | 40.700.000  | 1 Orang   | 44.770.000  | 1 Orang   | 49.247.000  | 1 Orang   | 54.171.700  | 1 Orang   | 60.171.700  | 5 Orang   | 249.060.400   |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                    | 0 Orang   | 1 Orang   | 5.500.000   | 1 Orang   | 6.050.000   | 1 Orang   | 6.655.000   | 1 Orang   | 7.320.500   | 1 Orang   | 7.655.000   | 5 Orang   | 33.180.500    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunadang-Undangan | 0 Orang   | 1 Orang   | 5.500.000   | 1 Orang   | 6.050.000   | 1 Orang   | 6.655.000   | 1 Orang   | 7.320.500   | 1 Orang   | 7.655.000   | 5 Orang   | 33.180.500    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 79,82%    | 15%       | 370.700.000 | 16%       | 407.770.000 | 17%       | 448.547.000 | 18%       | 493.401.700 | 19%       | 519.374.200 | 85%       | 2.239.792.900 |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 39 Paket  | 4 Paket   | 5.500.000   | 4 Paket   | 6.050.000   | 4 Paket   | 6.655.000   | 4 Paket   | 7.320.500   | 4 Paket   | 7.655.000   | 20 Paket  | 33.180.500    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 0 Paket   | 1 Paket   | 5.500.000   | 1 Paket   | 6.050.000   | 1 Paket   | 6.655.000   | 1 Paket   | 7.320.500   | 1 Paket   | 7.655.000   | 5 Paket   | 33.180.500    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket yang Disediakan aket Peralatan Rumah Tangga                                | 1 Paket   | 1 Paket   | 5.500.000   | 1 Paket   | 6.050.000   | 1 Paket   | 6.655.000   | 1 Paket   | 7.320.500   | 1 Paket   | 7.655.000   | 5 Paket   | 33.180.500    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 19 Paket  | 4 Paket   | 25.300.000  | 4 Paket   | 27.830.000  | 4 Paket   | 30.613.000  | 4 Paket   | 33.674.300  | 4 Paket   | 34.674.300  | 20 Paket  | 152.091.600   |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 19 Paket  | 4 Paket   | 25.300.000  | 4 Paket   | 27.830.000  | 4 Paket   | 30.613.000  | 4 Paket   | 33.674.300  | 4 Paket   | 34.674.300  | 20 Paket  | 152.091.600   |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 6 Dokumen | 1 Dokumen | 3.300.000   | 1 Dokumen | 3.630.000   | 1 Dokumen | 3.993.000   | 1 Dokumen | 4.392.300   | 1 Dokumen | 4.692.300   | 5 Dokumen | 20.007.600    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                             | 0 Paket   | 1 Paket   | 7.150.000   | 1 Paket   | 7.865.000   | 1 Paket   | 8.651.500   | 1 Paket   | 9.516.650   | 1 Paket   | 10.516.650  | 5 Paket   | 43.699.800    |  |  |



|  |  |                   |                                                                              |                                                                                                |            |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |               |  |  |
|--|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--|--|
|  |  | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        | 4 Laporan  | 1 Laporan | 7.150.000   | 1 Laporan | 7.865.000   | 1 Laporan | 8.651.500   | 1 Laporan | 9.516.650   | 1 Laporan | 10.516.650  | 5 Laporan | 43.699.800    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 16 Laporan | 1 Laporan | 275.000.000 | 1 Laporan | 302.500.000 | 1 Laporan | 332.750.000 | 1 Laporan | 366.025.000 | 1 Laporan | 386.025.000 | 5 Laporan | 1.662.300.000 |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 0 Dokumen  | 1 Dokumen | 5.500.000   | 1 Dokumen | 6.050.000   | 1 Dokumen | 6.655.000   | 1 Dokumen | 7.320.500   | 1 Dokumen | 7.655.000   | 5 Dokumen | 33.180.500    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | 0 Dokumen  | 1 Dokumen | 5.500.000   | 1 Dokumen | 6.050.000   | 1 Dokumen | 6.655.000   | 1 Dokumen | 7.320.500   | 1 Dokumen | 7.655.000   | 5 Dokumen | 33.180.500    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan                          | 75%        | 15%       | 478.500.000 | 15%       | 526.350.000 | 15%       | 578.985.000 | 15%       | 636.883.500 | 15%       | 696.883.500 | 75%       | 2.917.602.000 |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            | 0 Unit     | 1 Unit    | 220.000.000 | 1 Unit    | 242.000.000 | 1 Unit    | 266.200.000 | 1 Unit    | 292.820.000 | 1 Unit    | 322.820.000 | 5 Unit    | 1.343.840.000 |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 0 Unit     | 1 Unit    | 165.000.000 | 1 Unit    | 181.500.000 | 1 Unit    | 199.650.000 | 1 Unit    | 219.615.000 | 1 Unit    | 239.615.000 | 5 Unit    | 1.005.380.000 |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang disediakan                                                             | 47 Unit    | 30 Unit   | 22.000.000  | 10 Unit   | 24.200.000  | 10 Unit   | 26.620.000  | 10 Unit   | 29.282.000  | 10 Unit   | 32.282.000  | 70 Unit   | 134.384.000   |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                        | 50 Unit    | 3 Unit    | 16.500.000  | 2 Unit    | 18.150.000  | 2 Unit    | 19.965.000  | 2 Unit    | 21.961.500  | 2 Unit    | 23.961.500  | 11 Unit   | 100.538.000   |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                 | 0 Unit     | 1 Unit    | 11.000.000  | 1 Unit    | 12.100.000  | 1 Unit    | 13.310.000  | 1 Unit    | 14.641.000  | 1 Unit    | 15.641.000  | 5 Unit    | 66.692.000    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                  | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                  | 0 Unit     | 1 Unit    | 11.000.000  | 1 Unit    | 12.100.000  | 1 Unit    | 13.310.000  | 1 Unit    | 14.641.000  | 1 Unit    | 15.641.000  | 5 Unit    | 66.692.000    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 0 Unit     | 1 Unit    | 11.000.000  | 1 Unit    | 12.100.000  | 1 Unit    | 13.310.000  | 1 Unit    | 14.641.000  | 1 Unit    | 15.641.000  | 5 Unit    | 66.692.000    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 0 Unit     | 1 Unit    | 11.000.000  | 1 Unit    | 12.100.000  | 1 Unit    | 13.310.000  | 1 Unit    | 14.641.000  | 1 Unit    | 15.641.000  | 5 Unit    | 66.692.000    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit     | 1 Unit    | 11.000.000  | 1 Unit    | 12.100.000  | 1 Unit    | 13.310.000  | 1 Unit    | 14.641.000  | 1 Unit    | 15.641.000  | 5 Unit    | 66.692.000    |  |  |

|  |  |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |               |  |  |
|--|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--|--|
|  |  | 8.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                        | 78%       | 5%        | 603.951.920 | 10%       | 664.347.112 | 15%       | 730.781.823 | 25%       | 803.860.006 | 30%       | 869.221.556 | 85%       | 3.672.162.417 |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 0 Laporan | 1 Laporan | 4.950.000   | 1 Laporan | 5.445.000   | 1 Laporan | 5.989.500   | 1 Laporan | 6.588.450   | 1 Laporan | 6.950.000   | 5 Laporan | 29.992.950    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan | 1 Laporan | 46.801.920  | 1 Laporan | 51.482.112  | 1 Laporan | 56.630.323  | 1 Laporan | 62.293.356  | 1 Laporan | 67.293.356  | 5 Laporan | 284.501.067   |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 0 Laporan | 1 Laporan | 276.100.000 | 1 Laporan | 303.710.000 | 1 Laporan | 334.081.000 | 1 Laporan | 367.489.100 | 1 Laporan | 397.489.100 | 5 Laporan | 1.678.869.200 |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 8 Laporan | 1 Laporan | 276.100.000 | 1 Laporan | 303.710.000 | 1 Laporan | 334.081.000 | 1 Laporan | 367.489.100 | 1 Laporan | 397.489.100 | 5 Laporan | 1.678.869.200 |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik                                                    | 85%       | 5%        | 199.210.000 | 10%       | 219.131.000 | 15%       | 241.044.100 | 25%       | 265.148.510 | 30%       | 285.148.510 | 85%       | 1.209.682.120 |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 Unit   | 1 Unit    | 47.355.000  | 1 Unit    | 52.090.500  | 1 Unit    | 57.299.550  | 1 Unit    | 63.029.505  | 1 Unit    | 68.029.505  | 5 Unit    | 287.804.060   |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit   | 1 Unit    | 47.355.000  | 1 Unit    | 52.090.500  | 1 Unit    | 57.299.550  | 1 Unit    | 63.029.505  | 1 Unit    | 68.029.505  | 5 Unit    | 287.804.060   |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 0 Unit    | 18 Unit   | 11.000.000  | 19 Unit   | 12.100.000  | 20 Unit   | 13.310.000  | 21 Unit   | 14.641.000  | 22 Unit   | 15.641.000  | 100 Unit  | 66.692.000    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 44 Unit   | 18 Unit   | 11.000.000  | 19 Unit   | 12.100.000  | 20 Unit   | 13.310.000  | 21 Unit   | 14.641.000  | 22 Unit   | 15.641.000  | 100 Unit  | 66.692.000    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              | 0 Unit    | 1 Unit    | 11.000.000  | 1 Unit    | 12.100.000  | 1 Unit    | 13.310.000  | 1 Unit    | 14.641.000  | 1 Unit    | 15.641.000  | 100 Unit  | 66.692.000    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                               | 0 Unit    | 1 Unit    | 11.000.000  | 1 Unit    | 12.100.000  | 1 Unit    | 13.310.000  | 1 Unit    | 14.641.000  | 1 Unit    | 15.641.000  | 100 Unit  | 66.692.000    |  |  |
|  |  | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                              | 0 Unit    | 1 Unit    | 11.000.000  | 1 Unit    | 12.100.000  | 1 Unit    | 13.310.000  | 1 Unit    | 14.641.000  | 1 Unit    | 15.641.000  | 100 Unit  | 66.692.000    |  |  |

|  |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |             |               |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
|  |                                                                                      | 8.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                               | 3 Unit     | 1 Unit     | 27.500.000    | 1 Unit     | 30.250.000    | 1 Unit     | 33.275.000    | 1 Unit     | 36.602.500    | 1 Unit     | 39.602.500    | 1 Unit      | 167.230.000   |  |  |
|  |                                                                                      | 8.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                               | 0 Unit     | 1 Unit     | 11.000.000    | 1 Unit     | 12.100.000    | 1 Unit     | 13.310.000    | 1 Unit     | 14.641.000    | 1 Unit     | 15.641.000    | 100 Unit    | 66.692.000    |  |  |
|  |                                                                                      | 8.01.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                                                                 | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                                                                                                    | 0 Ha       | 1,131 Ha   | 11.000.000    | 1,131 Ha   | 12.100.000    | 1,131 Ha   | 13.310.000    | 1,131 Ha   | 14.641.000    | 1,131 Ha   | 15.641.000    | 5,655 Ha    | 66.692.000    |  |  |
|  | Sasaran 3: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 8.01.02           | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                    | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                           | 0%         | 40%        | 1.187.000.000 | 45%        | 1.212.000.000 | 50%        | 1.237.000.000 | 55%        | 1.262.000.000 | 60%        | 1.287.000.000 | 60%         | 6.185.000.000 |  |  |
|  |                                                                                      | 8.01.02.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                         | Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa                                                                                                     | 47 Upacara | 21 Upacara | 1.187.000.000 | 21 Upacara | 1.212.000.000 | 21 Upacara | 1.237.000.000 | 21 Upacara | 1.262.000.000 | 21 Upacara | 1.287.000.000 | 105 Upacara | 6.185.000.000 |  |  |
|  |                                                                                      | 8.01.02.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun              | 0 Dokumen  | 1 Dokumen  | 11.000.000    | 1 Dokumen  | 12.100.000    | 1 Dokumen  | 13.310.000    | 1 Dokumen  | 14.641.000    | 1 Dokumen  | 15.641.000    | 5 Dokumen   | 66.692.000    |  |  |
|  |                                                                                      | 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun              | 0 Dokumen  | 1 Dokumen  | 11.000.000    | 1 Dokumen  | 12.100.000    | 1 Dokumen  | 13.310.000    | 1 Dokumen  | 14.641.000    | 1 Dokumen  | 15.641.000    | 5 Dokumen   | 66.692.000    |  |  |
|  |                                                                                      | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 0 Orang    | 22 Orang   | 27.500.000    | 24 Orang   | 30.250.000    | 26 Orang   | 33.275.000    | 28 Orang   | 36.602.500    | 30 Orang   | 39.602.500    | 130 Orang   | 167.230.000   |  |  |

|  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |  |  |
|--|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--|--|
|  |  | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan                                                                 | 7253 Orang | 5000 Orang  | 131.250.000 | 5000 Orang  | 137.812.500 | 5000 Orang  | 144.703.125 | 5000 Orang  | 151.938.281 | 5000 Orang  | 157.938.281 | 25000 Orang  | 723.642.187   |  |  |
|  |  | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                             | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                   | 0 Laporan  | 1 Laporan   | 26.250.000  | 1 Laporan   | 27.562.500  | 1 Laporan   | 28.940.625  | 1 Laporan   | 30.387.656  | 1 Laporan   | 34.387.656  | 5 Laporan    | 147.528.437   |  |  |
|  |  | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 0 Keluarga | 75 Keluarga | 78.750.000  | 75 Keluarga | 82.687.500  | 75 Keluarga | 86.821.875  | 75 Keluarga | 91.162.969  | 75 Keluarga | 96.162.969  | 375 Keluarga | 435.585.313   |  |  |
|  |  | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka                                                                                                                                                  | 0 Dokumen  | 1 Dokumen   | 68.250.000  | 1 Dokumen   | 71.662.500  | 1 Dokumen   | 75.245.625  | 1 Dokumen   | 76.245.625  | 1 Dokumen   | 77.245.625  | 5 Dokumen    | 368.649.375   |  |  |
|  |  | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                         | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                             | 73 Orang   | 73 Orang    | 800.000.000 | 73 Orang    | 804.825.000 | 73 Orang    | 808.393.750 | 73 Orang    | 813.380.969 | 73 Orang    | 817.380.969 | 365 Orang    | 4.043.980.688 |  |  |
|  |  | 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                       | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                        | 0 Dokumen  | 1 Dokumen   | 3.500.000   | 1 Dokumen   | 3.500.000   | 1 Dokumen   | 3.500.000   | 1 Dokumen   | 3.500.000   | 1 Dokumen   | 3.500.000   | 5 Dokumen    | 17.500.000    |  |  |
|  |  | 8.01.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                               | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                | 0 Laporan  | 1 Laporan   | 3.500.000   | 1 Laporan   | 3.500.000   | 1 Laporan   | 3.500.000   | 1 Laporan   | 3.500.000   | 1 Laporan   | 3.500.000   | 5 Laporan    | 17.500.000    |  |  |
|  |  | 8.01.02.2.01.0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                    | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                         | 0 Orang    | 2 Orang     | 26.000.000  | 2 Orang     | 26.000.000  | 2 Orang     | 26.000.000  | 2 Orang     | 26.000.000  | 2 Orang     | 26.000.000  | 10 Orang     | 130.000.000   |  |  |

|  |                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |               |           |               |           |               |           |                |           |               |            |                |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|------------|----------------|--|--|
|  | Sasaran 4:Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi | 8.01.03           | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik                                                                                                                                      | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik                                                                                                                                                                                                                          | 57%       | 59%       | 1.376.690.055 | 60%       | 1.514.359.061 | 61%       | 1.665.794.967 | 62%       | 60.331.558.648 | 63%       | 1.875.759.967 | 85%        | 66.764.162.698 |  |  |
|  |                                                                         | 8.01.03.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah                               | Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah            | 8 Dokumen | 2 Dokumen | 1.376.690.055 | 2 Dokumen | 1.514.359.061 | 2 Dokumen | 1.665.794.967 | 2 Dokumen | 60.331.558.648 | 2 Dokumen | 1.875.759.967 | 10 Dokumen | 66.764.162.698 |  |  |
|  |                                                                         | 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah             | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 27.500.000    | 1 Dokumen | 30.250.000    | 1 Dokumen | 33.275.000    | 1 Dokumen | 36.602.500     | 1 Dokumen | 39.602.500    | 5 Dokumen  | 167.230.000    |  |  |
|  |                                                                         | 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun             | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 27.500.000    | 1 Dokumen | 30.250.000    | 1 Dokumen | 33.275.000    | 1 Dokumen | 36.602.500     | 1 Dokumen | 39.602.500    | 5 Dokumen  | 167.230.000    |  |  |

|  |                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |               |           |               |           |               |           |                |           |               |            |                |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|------------|----------------|--|--|
|  |                                                                          | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah        | 0 Orang   | 25 Orang  | 27.500.000    | 30 Orang  | 30.250.000    | 35 Orang  | 33.275.000    | 40 Orang  | 36.602.500     | 45 Orang  | 39.602.500    | 175 Orang  | 167.230.000    |  |  |
|  |                                                                          | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                  | 104 Orang | 33 Orang  | 1.211.690.055 | 33 Orang  | 1.332.859.061 | 33 Orang  | 1.466.144.967 | 33 Orang  | 60.111.943.648 | 33 Orang  | 1.645.144.967 | 165 Orang  | 65.767.782.698 |  |  |
|  |                                                                          | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 8 Laporan | 2 Laporan | 82.500.000    | 2 Laporan | 90.750.000    | 2 Laporan | 99.825.000    | 2 Laporan | 109.807.500    | 2 Laporan | 111.807.500   | 10 Laporan | 494.690.000    |  |  |
|  | Sasaran 4: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi | 8.01.04           | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif                                                                                                                                                                                                                                                 | 0%        | 49%       | 104.386.255   | 50%       | 108.555.568   | 51%       | 117.450.846   | 52%       | 124.654.388    | 53%       | 137.140.326   | 53%        | 592.187.383    |  |  |
|  |                                                                          | 8.01.04.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                     | Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Komunikasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas/LSM)                                                                                                                                                                                                      | 73 Ormas  | 5 Ormas   | 104.386.255   | 6 Ormas   | 108.555.568   | 7 Ormas   | 117.450.846   | 8 Ormas   | 124.654.388    | 9 Ormas   | 137.140.326   | 35 Ormas   | 592.187.383    |  |  |

|  |  |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |              |              |            |              |            |           |            |              |            |              |            |            |             |  |  |
|--|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|--|--|
|  |  | 8.01.04.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                     | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun              | 0<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 11.000.000 | 1<br>Dokumen | 11.025.000 | 1 Dokumen | 13.310.000 | 1<br>Dokumen | 14.641.000 | 1<br>Dokumen | 16.641.000 | 5 Dokumen  | 66.617.000  |  |  |
|  |  | 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah         | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun                          | 0<br>Dokumen | 1<br>Dokumen | 11.000.000 | 1<br>Dokumen | 11.025.000 | 1 Dokumen | 13.310.000 | 1<br>Dokumen | 14.641.000 | 1<br>Dokumen | 16.641.000 | 5 Dokumen  | 66.617.000  |  |  |
|  |  | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah      | 0 Orang      | 25<br>Orang  | 10.500.000 | 30 Orang     | 11.025.000 | 35 Orang  | 11.576.250 | 40 Orang     | 12.155.063 | 45 Orang     | 16.641.000 | 175 Orang  | 61.897.313  |  |  |
|  |  | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                 | 0 Orang      | 60<br>Orang  | 26.250.000 | 70 Orang     | 27.562.500 | 80 Orang  | 28.940.625 | 90 Orang     | 30.387.656 | 100 Orang    | 32.387.656 | 400 Orang  | 145.528.437 |  |  |
|  |  | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 8<br>Laporan | 2<br>Laporan | 45.636.255 | 2<br>Laporan | 47.918.068 | 2 Laporan | 50.313.971 | 2 Laporan    | 52.829.670 | 2 Laporan    | 54.829.670 | 10 Laporan | 251.527.634 |  |  |

|  |                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                          |                  |             |           |             |              |             |              |             |               |               |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--|--|
|  | Sasaran 3:<br>Meningkatn<br>ya<br>Partisipasi<br>Masyarakat<br>dalam<br>Ideologi<br>dan<br>Wawasan<br>Kebangsaa<br>n | 8.01.05           | Program<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan<br>Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial<br>dan Budaya                                                                                                                                                        | Persentase Kebijakan di<br>Bidang Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial, Budaya<br>dan Fasilitas<br>Pencegahan<br>Penyalahgunaan<br>Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat Kepercayaan<br>di Daerah yang<br>dilaksanakan      | 0%               | 66.67<br>%       | 377.734.177              | 66.67%           | 398.270.886 | 100%      | 419.999.430 | 100%         | 442.995.902 | 100%         | 452.995.903 | 100%          | 2.091.996.298 |  |  |
|  |                                                                                                                      | 8.01.05.2.01      | Perumusan<br>Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial<br>dan Budaya                                                                                                                           | Jumlah<br>Penyelenggaraan<br>Pencegahan dan<br>Pengawasan Pekat                                                                                                                                                                                   | 7 Kali           | 1 Kali           | 377.734.177              | 1 Kali           | 398.270.886 | 1 Kali    | 419.999.430 | 1 Kali       | 442.995.902 | 1 Kali       | 452.995.903 | 5 Kali        | 2.091.996.298 |  |  |
|  |                                                                                                                      | 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program<br>Kerja di Bidang<br>Ketahanan Ekonomi,<br>Sosial, Budaya, dan<br>Fasilitas Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat<br>Kepercayaan di<br>Daerah                | Jumlah Dokumen Program<br>Kerja di Bidang Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial, Budaya<br>dan Fasilitas Pencegahan<br>Penyalagunaan Narkotika,<br>Fasilitas Kerukunan Umat<br>Beragama dan Penghayat<br>Kepercayaan di Daerah<br>yang Disusun             | 0<br>Dokume<br>n | 2<br>Doku<br>men | 73.500.000               | 2<br>Dokume<br>n | 77.175.000  | 2 Dokumen | 81.033.750  | 2<br>Dokumen | 85.085.438  | 2<br>Dokumen | 87.085.438  | 10<br>Dokumen | 403.879.626   |  |  |
|  |                                                                                                                      | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan<br>Perumusan Kebijakan<br>di Bidang Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial,<br>Budaya, dan Fasilitas<br>Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat<br>Kepercayaan di<br>Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang<br>Ketahanan Ekonomi, Sosial,<br>Budaya dan Fasilitas<br>Pencegahan Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat Beragama<br>dan Penghayat<br>Kepercayaan di Daerah<br>yang Disusun                         | 0<br>Dokume<br>n | 2<br>Doku<br>men | 73.500.000               | 2<br>Dokume<br>n | 77.175.000  | 2 Dokumen | 81.033.750  | 2<br>Dokumen | 85.085.438  | 2<br>Dokumen | 87.085.438  | 10<br>Dokumen | 403.879.626   |  |  |
|  |                                                                                                                      | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan<br>Kebijakan di Bidang<br>Ketahanan Ekonomi,<br>Sosial, Budaya, dan<br>Fasilitas Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat<br>Kepercayaan di<br>Daerah                   | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pelaksanaan<br>Kebijakan di Bidang<br>Ketahanan Ekonomi, Sosial,<br>Budaya, dan Fasilitas<br>Pencegahan Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat Beragama<br>dan Penghayat<br>Kepercayaan di Daerah | 570<br>Orang     | 60<br>Orang      | 73.500.000<br>77.175.000 | 70 Orang         | 77.175.000  | 80 Orang  | 81.033.750  | 90 Orang     | 85.085.438  | 100 Orang    | 87.085.438  | 400 Orang     | 403.879.626   |  |  |



|                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |               |           |               |           |               |           |               |           |               |            |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|--|--|
| Sasaran 5:<br>Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                 | 0 Orang    | 50 Orang   | 124.234.177   | 50 Orang  | 130.445.886   | 50 Orang  | 136.968.180   | 50 Orang  | 143.816.589   | 50 Orang  | 145.816.589   | 250 Orang  | 681.281.421   |  |  |
|                                                                            | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                | 6 Laporan  | 2 Laporan  | 33.000.000    | 2 Laporan | 36.300.000    | 2 Laporan | 39.930.000    | 2 Laporan | 43.923.000    | 2 Laporan | 45.923.000    | 10 Laporan | 199.076.000   |  |  |
|                                                                            | 8.01.06           | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                 | Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan                                                                                                                                                                                                                                  | 100%       | 60%        | 1.075.601.419 | 70%       | 1.129.381.490 | 80%       | 1.185.850.565 | 90%       | 1.245.143.094 | 100%      | 1.293.143.094 | 100%       | 5.929.199.662 |  |  |
|                                                                            | 8.01.06.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                   | Jumlah Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti                                                                                                                                                                                                                  | 39 Konflik | 10 Konflik | 1.075.601.419 | 9 Konflik | 1.129.381.490 | 8 Konflik | 1.185.850.565 | 7 Konflik | 1.245.143.094 | 6 Konflik | 1.293.143.094 | 40 Konflik | 5.929.199.662 |  |  |
|                                                                            | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 0 Dokumen  | 1 Dokumen  | 210.000.000   | 1 Dokumen | 220.500.000   | 1 Dokumen | 231.525.000   | 1 Dokumen | 243.101.250   | 1 Dokumen | 246.101.250   | 5 Dokumen  | 1.151.227.500 |  |  |

|  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |            |               |  |  |
|--|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|--|--|
|  |  | 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah            | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun                           | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 210.000.000 | 1 Dokumen | 220.500.000 | 1 Dokumen | 231.525.000 | 1 Dokumen | 243.101.250 | 1 Dokumen | 246.101.250 | 5 Dokumen  | 1.151.227.500 |  |  |
|  |  | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                           | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | 0 Orang   | 50 Orang  | 210.000.000 | 50 Orang  | 220.500.000 | 50 Orang  | 231.525.000 | 50 Orang  | 243.101.250 | 50 Orang  | 246.101.250 | 250 Orang  | 1.151.227.500 |  |  |
|  |  | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                  | 975 Orang | 200 Orang | 262.500.000 | 200 Orang | 275.625.000 | 200 Orang | 289.406.250 | 200 Orang | 303.876.563 | 200 Orang | 333.876.563 | 1000 Orang | 1.465.284.376 |  |  |
|  |  | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 8 Laporan | 2 Laporan | 46.601.419  | 2 Laporan | 48.931.490  | 2 Laporan | 51.378.065  | 2 Laporan | 53.946.968  | 2 Laporan | 55.946.968  | 10 Laporan | 256.804.910   |  |  |

|  |  |                   |                                                             |                                                                                  |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |            |             |  |  |
|--|--|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|--|--|
|  |  | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 136.500.000 | 2 Dokumen | 143.325.000 | 2 Dokumen | 150.491.250 | 2 Dokumen | 158.015.813 | 2 Dokumen | 165.015.813 | 10 Dokumen | 753.347.876 |  |  |
|--|--|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|--|--|

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indindikator yang terdeterksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| No. | Tujuan/Sasaran                                                  | Indikator Tujuan/Sasaran                        | Satuan       | Kondisi Awal | Tahun Target ke |              |              |              |              |              | Identifikasi Perangkat Daerah Crosscutting |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                 |              |              | 2025            | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |                                            |
| 1.  | Terwujudnya Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik           | Nilai AKIP Perangkat Daerah                     | Tanpa Satuan | A<br>(81,97) | A<br>(81,98)    | A<br>(82,00) | A<br>(82,15) | A<br>(82,30) | A<br>(82,40) | A<br>(82,50) |                                            |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai Kematangan Inovasi Badan Perangkat Daerah | Tanpa Satuan | 89           | 91              | 92           | 93           | 94           | 95           | 96           |                                            |

|    |                                                                           |                                                                                     |            |     |      |      |     |      |     |      |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|------|-----|------|-----|------|--|
| 3. | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | Persen (%) | 0   | 0,3  | 0,5  | 0,7 | 0,8  | 0,9 | 1    |  |
| 4. | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi             | Persentase Peningkatan Kegiatan Pendidikan Politik                                  | Persen (%) | 0   | 0,5  | 0,6  | 0,7 | 0,8  | 0,9 | 1    |  |
|    |                                                                           | Persentase Peningkatan Ormas yang Sesuai dengan Regulasi                            | Persen (%) | 0   | 00,8 | 0,09 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 |  |
| 5. | Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan              | Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik                                        | Persen (%) | 100 | 100  | 100  | 100 | 100  | 100 | 100  |  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 ini pada dasarnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan sistem dan mekanisme perencanaan yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih terarah dan berkelanjutan serta akan lebih bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan sekaligus mendukung proses pencapaian akhir visi dan misi Kepala Daerah.

Urusan Kesbangpol secara fundamental adalah tentang pembinaan dan pemeliharaan pondasi ideologis, sosial, dan politik suatu daerah. Substansi utamanya meliputi:

1. Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial: Ini adalah inti dari urusan Kesbangpol, mencakup deteksi dini, mitigasi, mediasi, dan resolusi konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
2. Peningkatan Ketahanan Nasional di Daerah: Meliputi ketahanan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap berbagai ancaman dan gangguan.
3. Pembinaan Demokrasi dan Partisipasi Politik: Kesbangpol berperan dalam memfasilitasi pendidikan politik, pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta memonitor pelaksanaan pemilihan umum guna mewujudkan iklim demokrasi yang sehat.
4. Penguatan Kerukunan Antarumat Beragama dan Antarkelompok Masyarakat: Mendorong toleransi, saling pengertian, dan kerja sama lintas batas identitas untuk menjaga keharmonisan sosial.

5. Pengawasan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing: Mengelola keberadaan pihak asing untuk memastikan tidak mengganggu stabilitas dan kepentingan nasional/daerah.
6. Pembinaan Bela Negara dan Nasionalisme: Menumbuhkan semangat patriotisme dan kesediaan berkorban bagi bangsa dan negara di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Kesbangpol harus didasarkan pada kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Holistik dan Komprehensif: Program dan kegiatan Kesbangpol harus mencakup seluruh dimensi kehidupan masyarakat (ideologi, sosial, budaya, ekonomi, politik) dan tidak bersifat parsial.
2. Partisipatif: Melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, Ormas, dan masyarakat sipil dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan. Ini penting untuk membangun rasa kepemilikan dan keberhasilan program.
3. Berbasis Data dan Analisis Konflik: Setiap kebijakan dan program harus didasari oleh analisis yang mendalam tentang potensi konflik, kerentanan sosial, dan dinamika politik di daerah.
4. Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor: Urusan Kesbangpol bersifat lintas sektor, sehingga memerlukan koordinasi yang erat dengan TNI, Polri, Kementerian/Lembaga vertikal, perangkat daerah lain (pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi), hingga pemerintah desa/kelurahan.
5. Berlandaskan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan: Setiap langkah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar, undang-undang terkait pemerintahan daerah dan Kesbangpol, hingga peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
6. Efektif dan Efisien: Menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan dampak dan keberlanjutan program.

Pengendalian dan evaluasi adalah siklus berkelanjutan yang krusial untuk memastikan arah dan capaian pembangunan Kesbangpol sesuai target. Kaidah

pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Penyelarasan dengan Dokumen Perencanaan: Pengendalian dan evaluasi harus merujuk pada dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol.
2. Pengukuran Kinerja Berbasis Indikator: Penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur (misalnya, penurunan angka konflik, peningkatan partisipasi pemilu, indeks kerukunan umat beragama) untuk menilai keberhasilan program.
3. Monitoring Berkelanjutan: Pemantauan rutin terhadap progres pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran, dan identifikasi masalah atau hambatan yang muncul.
4. Evaluasi Periodik: Melakukan evaluasi secara berkala (triwulanan, semesteran, tahunan) untuk menganalisis capaian kinerja, efektivitas program, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat.
5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut: Hasil evaluasi harus menjadi dasar untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang, penyesuaian strategi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Temuan dan rekomendasi harus diimplementasikan secara konkret.
6. Akuntabilitas dan Transparansi: Proses pengendalian dan evaluasi harus transparan dan akuntabel kepada publik serta pihak-pihak terkait. Laporan hasil evaluasi harus mudah diakses.

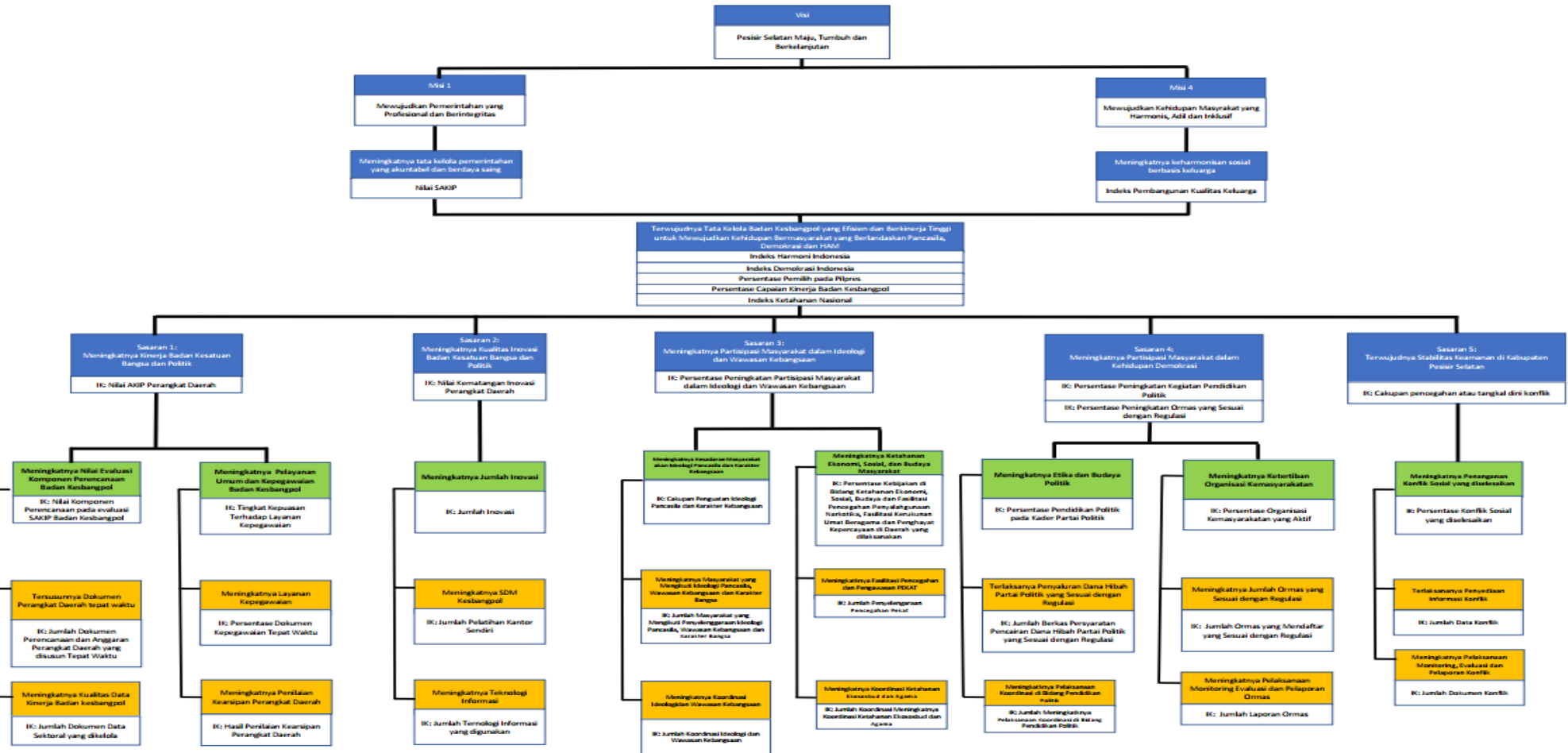
Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik bukanlah sekadar kegiatan administratif, melainkan sebuah investasi strategis daerah dalam menjaga keutuhan, stabilitas, dan kemajuan berkelanjutan. Dengan memahami substansi, menerapkan kaidah pelaksanaan yang tepat, serta melakukan pengendalian dan evaluasi secara sistematis, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa peran Kesbangpol berjalan optimal dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, demokratis, dan berketahanan.

Painan, 3 September 2025  
Kepala Badan Kesbangpol  
  
GESTROJONI, S.Pd., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19691106 199603 1 002

# LAMPIRAN



## POHON KINERJA TAHUN 2025-2029



## CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025-2029

